

**ANALISIS PEMENUHAN HAK ISTRI KELUARGA POLIGAMI
DALAM NOVEL *DUA BARISTA* KARYA NAJHATY SHARMA
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI



Oleh:

ANISA NUR JUNIATI

NIM. 101200019

Pembimbing:

Dr. RIZKI AMALIA SHOLIHAH, S.Hum., M.Pd.

NIP. 198806142020122013

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**ANALISIS PEMENUHAN HAK ISTRI KELUARGA POLIGAMI
DALAM NOVEL *DUA BARISTA* KARYA NAJHATY SHARMA
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo



Oleh:

ANISA NUR JUNIATI
NIM. 101200019

Pembimbing:

Dr. RIZKI AMALIA SHOLIHAH, S.Hum., M.Pd.
NIP. 198806142020122013

**IAIN
PONOROGO**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Nur Juniati
NIM : 101200019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pemenuhan Hak Istri Keluarga Poligami dalam Novel
Dua Barista Karya Najhaty Sahrma Perspektif Kompilasi Hukum
Islam (KHI)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 7 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd.
NIP. 198806142020122013



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Anisa Nur Juniati
NIM : 101200019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pemenuhan Hak Istri Keluarga Poligami dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sahrma Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 4 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li ()
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
3. Penguji II : Dr. Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd. ()

Ponorogo, 4 Desember 2024
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Anisa Nur Juniati
NIM : 101200019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pemenuhan Hak Istri Keluarga Poligami dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian persetujuan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 9 Desember 2024



Anisa Nur Juniati

NIM. 101200019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anisa Nur Juniati
NIM : 101200019
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Pemenuhan Hak Istri Keluarga Poligami dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dengan ini, menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 8 November 2024

Yang membuat pernyataan



Anisa Nur Juniati
NIM. 101200019

P O N O R O G O

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S An-Nisa' : 3).*¹



¹ Al-Qur'an, 4: 3.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamiin, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunia, rahmat, dan hidayah serta memberikan kekuatan dan kesabaran pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, peneliti mempersembahkan kepada:

1. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Huda Mayak KH. Abdus Sami Hasyim serta Ibu Nyai Hj. Lailatul Badriyah dan seluruh dzuriyah ndalem, serta tidak lupa seluruh dewan asaatidz wal ustadzah di lingkungan pondok pesantren yang tidak pernah lelah mendo'akan serta membimbing secara dhohir dan batin.
2. Kepada orang tuaku tercinta, Bapak Sardi dan Ibu Surati, yang selalu menjadi cahaya di setiap langkah hidupku. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti kalian berikan. Semoga karya sederhana ini menjadi tanda baktiku dan dapat menjadi kebanggaan bagi keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rezeki, dan menyayangi kalian.
3. Kakak dan adik yang tersayang, terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini dan semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua kita.
4. Keluarga besarku dan kerabat dekat serta guru yang telah mengajarku dalam membaca dan menulis, semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah SWT.
5. Untuk semuanya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang pernah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Juniati, Anisa Nur 2024. *Analisis Pemenuhan Hak Istri Keluarga Poligami dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd.,

Kata Kunci/Keywords: *Pemenuhan Hak Istri, Poligami, Novel Dua Barista, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Keluarga Islam*

Poligami merupakan salah satu isu kompleks dalam hukum Islam yang melibatkan berbagai aspek hak dan kewajiban dalam hubungan suami-istri. Meskipun diperbolehkan dalam syariat, praktik poligami kerap menimbulkan pertanyaan terkait pemenuhan hak-hak istri, seperti hak atas keadilan dalam nafkah, perlakuan yang baik, serta kebutuhan biologis. Novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma menampilkan gambaran hubungan poligami dengan berbagai dinamika yang dialami oleh para tokoh utamanya. Penelitian ini menganalisis apakah pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga poligami yang digambarkan dalam novel tersebut sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dalam bentuk penelitian pustaka (*library research*). Sumber utama yang digunakan meliputi novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma sebagai bahan analisis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang hak-hak istri dalam keluarga poligami. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yang mencakup dua tahap: deskripsi data dan analisis data.

Pada tahap deskripsi, peneliti mengidentifikasi narasi serta dialog dalam novel yang menggambarkan hak-hak istri dalam keluarga poligami. Tahap analisis dilakukan dengan mengaitkan deskripsi dalam novel tersebut dengan pasal-pasal dalam KHI, seperti Pasal 55 hingga Pasal 59 dan pasal-pasal terkait lainnya, guna mengevaluasi kesesuaian penggambaran pemenuhan hak istri dalam novel dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gus Ahvash berusaha memenuhi syarat poligami sesuai KHI dengan membagi waktu dan tempat tinggal secara adil untuk kedua istrinya, Mazarina dan Meysaroh. Pemilihan poligami oleh Gus disebabkan oleh ketidakmampuan Mazarina memberikan keturunan, dan persetujuannya menunjukkan penerimaan dalam rumah tangga. Pemenuhan hak istri mencakup mahar, dukungan finansial, serta pentingnya saling mencintai dan menghormati. Novel ini menekankan bahwa pemenuhan hak istri melibatkan kebutuhan material dan emosional untuk menjaga keharmonisan pernikahan, meskipun Gus menghadapi tantangan dalam keseimbangan emosional antara kedua istrinya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Pemenuhan Hak Istri Keluarga Poligami dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Yang kita harapkan pertolongannya kelak di hari akhir.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan merasaih gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penyusunan skripsi ini dapat selesai tidak lepas dari segala bantuan berbagai pihak yang telah membimbing, mengarahkan, memberi solusi, memotivasi, dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terimakasih kepada.

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Lukman Santoso, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen serta segenap civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran selama penulis menuntut ilmu.


Semoga Allah senantiasa memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan positif dalam pengembangan

ilmu pengetahuan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Aamiin.

Ponorogo, 3 November 2024

Penulis

ANISA NUR JUNIATI
NIM. 101200019




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN TEORI	25
A. Poligami.....	25

B. Hak-hak Istri.....	37
C. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IX Pasal 55-pasal 59 dan Bab V, Bab XII Pasal 77 Ayat (2), Pasal 80	47
BAB III ANALISIS PEMENUHAN HAK ISTRI DALAM NOVEL	
<i>DUA BARISTA</i> PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM	
ISLAM (KHI).....	55
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
B. Analisis Praktik Poligami Dalam Novel <i>Dua Barista</i> Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	65
1. Batasan dan Syarat Poligami Berdasarkan Pasl 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	65
2. Alasan Poligami Berdasarkan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	70
3. Persetujuan Istri Berdasarkan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	73
C. Analisis Pemenuhan Hak Istri Keluarga Poligami Dalam Novel <i>Dua Barista</i> Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	78
1. Mahar Berdasarkan Pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	78
2. Nafkah Berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	81
3. Dipergauli dengan Baik Berdasarkan Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)	86

4. Dipenuhi Kebutuhan Biologisnya Berdasarkan Pasal 77	
Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	124
BAB IV PENUTUP	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN.....	138
RIWAYAT HIDUP.....	139



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	77
Tabel 4.1	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk keluarga kedua belah pihak, yang mana keduanya disebut sebagai suami dan istri karena telah melakukan perjanjian sakral untuk taat kepada perintah Allah, menciptakan kehidupan yang damai, mawaddah, dan rahmah.¹ Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW., yang dimaksudkan untuk mencontoh tindakan beliau. Tujuan dari pernikahan sendiri agar manusia dapat memiliki keturunan dan keluarga yang sah untuk hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah SWT, seperti yang dijelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an.² Allah SWT menganjurkan para hambanya untuk menikah, anjuran tersebut tertuang di dalam ayat 32 Surat An Nur yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,"

¹Nabiela Nailly, dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 6.

²Kemenag RI, "Pernikahan Dalam Islam 86," *Kelas XII SMA/SMK 14*, no. 2 (2020): 86

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan untuk menikah bagi mereka yang masih belum berpasangan dan Allah akan mencukupkan rezeki bagi mereka yang merasakan miskin. Pernikahan dalam Islam berfungsi untuk mencapai tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan, melindungi dari perbuatan maksiat, dan membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Selain itu, dengan menikah seseorang dapat dilindungi dari zina dan segala hal yang dilarang oleh Allah. Dengan adanya pernikahan, maka akan menciptakan ketentraman hati dan kenyamanan bagi yang melaksanakannya karena dalam sebuah pernikahan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Seperti di dalam firman Allah pada Q.s Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Konsep pernikahan ini dirancang agar memiliki makna dan tujuan yang kokoh, selaras

dengan fitrah manusia yang hidup dalam masyarakat.³ Dalam masyarakat, dikenal dua jenis pernikahan, yaitu monogami dan poligami.

Hukum Indonesia menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan yang diakui hanya monogami seperti yang tertuang dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa atas izin pengadilan suami diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita dengan syarat dan ketentuan tertentu.⁴ Meskipun poligami diperbolehkan, praktik ini sering menjadi isu yang kontroversial di masyarakat. Banyak masyarakat yang menolak poligami dan bahkan melihatnya dengan pandangan negatif. Masalah utama dalam poligami adalah tantangan untuk bersikap adil terhadap semua istri, yang sering kali sulit dicapai dalam praktiknya. Banyak pria yang berpoligami justru mengabaikan istri dan anak-anaknya. Istri muda sering menjadi yang paling mereka sayangi, sehingga perhatian dan kasih sayang lebih banyak tercurah kepadanya. Ketidakadilan ini terjadi tidak hanya dalam hubungan intim, tetapi juga dalam aspek materi.⁵

Menurut Wakil Ketua DPRD DIY Gandung Pardiman, poligami harus dipikirkan dengan teliti agar tidak menyebabkan seorang laki-laki meninggalkan salah satu istrinya. Meskipun poligami boleh dilakukan, akan

³Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017) 10.

⁴RI, "Pernikahan Dalam Islam 86."

⁵Umar Shidiq, "Pro Kontra Poligami dalam Islam Telaah Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3," *Dialogia*, 2 (Desember 2011), 21

tetapi agama Islam memberikan syarat ketat yaitu rasa adil. Karena syaratnya ketat, laki-laki diharapkan tidak kesulitan melakukannya.⁶

Perbincangan mengenai poligami dan juga hal-hal yang terkandung di dalamnya seperti, kewajiban suami, hak istri, keadilan dalam berumah tangga, telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian baik berupa karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel sampai dengan karya sastra seperti film, novel, cerpen dan lain-lain. Salah satu karya sastra yang menggambarkan sebuah praktik poligami ini adalah novel *best seller Dua Barista* karya Najhaty Sharma. Dalam novel tersebut, Najhaty menjabarkan mengenai kehidupan poligami yang dijalani dalam lingkungan pondok pesantren. Novel berkisah tentang konflik yang dialami oleh Gus Ahvash, Mazarina, dan Meysaroh. Bermula dari kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Gus Ashvas dan Ning Mazarina berjalan dengan harmonis pada awalnya. Hingga satu masalah yang cukup serius datang, yaitu buah hati yang tidak kunjung diberikan membuat Gus Ahvash terpaksa berpoligami sebagai bentuk patuh kepada orangtua.

Dalam novel tersebut diceritakan kehidupan rumah tangga poligami Gus Ahvash yang mana dia berusaha memenuhi hak-hak istri yang sama terhadap kedua istrinya. Seperti pemenuhan dalam hal nafkah, tempat tinggal serta dapat bersikap adil. Dalam hal perasaan Gus Ahvash berusaha bersikap adil di antara kedua istrinya, meskipun hal tersebut belum sepenuhnya

⁶Kemenag RI, “Laki-Laki Jangan Seenaknya Poligami,” 2006, <https://kemenag.go.id/nasional/laki-laki-jangan-seenaknya-poligami-zvwz4p> (diakses pada tanggal 29 Oktober 2023).

terwujud karena pada dasarnya Gus Ahvash menikahi Meysaroh karena sebuah paksaan, menjadikan perasaannya lebih condong kepada Mazarina. Meskipun demikian, perasaan pilu dan hancur masih membekas dihati Mazarina, dia harus menanggung beban batin yaitu tidak bisa memiliki seorang anak ditambah harus membagi cinta kasih suaminya kepada perempuan lain. Di awal pernikahan, Meysaroh bersikap sangat takdzim kepada Mazarina sebagai istri pertama sekaligus Ning dari pondok pesantren tempat dia menimba ilmu sebelum menikah, ditambah Mazarina sendirilah yang memilihnya untuk menjadi istri kedua Gus Ahvash. Hingga setelah Meysaroh hamil dan melahirkan anak pertamanya perasaan iri muncul di hatinya. Meysaroh mencoba mengambil hati Gus Ahvash dengan berbagai cara, meskipun hal tersebut dapat melukai hati Mazarina. Permasalahan semakin rumit setelah Mazarina pulang ke rumah orang tuanya di Tegal Klopo. Gus Ahvash sebagai kepala rumah tangga akhirnya mengambil keputusan yang cukup berat yaitu memulangkan Meysaroh ke rumah orang tuanya atau mentalakmahar satu Meysaroh.

Novel tersebut menjadi menarik dibahas karena topik yang diangkat merupakan topik yang cukup kontroversional di masyarakat. Ditambah novel tersebut menjadi salah satu novel *best seller* di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari telah terjualnya sekitar 5300 eksemplar. Berdasarkan keterangan dari penerbit Gramedia, buku yang berhasil terjual setidaknya 3.000 eksemplar dalam tiga bulan setelah terbitan pertamanya dapat digolongkan sebagai *best*

seller.⁷ Dengan latar belakang lingkungan pesantren serta tokoh yang sangat berpengaruh dan memiliki andil besar dalam perkembangan pesantren, menjadikan novel tersebut sangat digemari oleh kalangan santri. Praktik poligami dalam novel dilakukan oleh seorang Gus yang mana dijadikan panutan oleh para santri baik dari keilmuaan maupun tingkah lakunya. Tentu hal tersebut menjadi penting untuk dibahas karena novel tersebut mengangkat isu yang cukup sensitif dan banyak dibaca masyarakat, khususnya kalangan santri. Praktik poligami yang dilakukan para tokoh novel tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran pembacanya, baik dari sisi dialog, watak tokoh maupun praktik poligami itu sendiri. Terlebih jika novel dibaca oleh kalangan santri, yang mana santri merupakan generasi penerus yang nantinya akan kembali ke masyarakat, membawa serta ilmu dan nilai-nilai yang telah mereka pelajari di pesantren.⁸

Sebagai karya sastra, *Dua Barista* tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap pembacanya, terutama dari sisi pemahaman tentang poligami. Hal ini penting diperhatikan, mengingat sebagian besar pembaca novel ini adalah kalangan santri, yang merupakan generasi penerus yang nantinya akan kembali ke masyarakat dengan membawa nilai-nilai yang mereka pelajari. Isu yang diangkat dalam novel ini

⁷Aditya Widya Putri, "Memburu Label Best Seller," 2017, <https://tirto.id/memburu-label-best-seller-bCGJ>, (diakses pada tanggal 8 September 2024).

⁸Zulkifli Zulkifli and M. Khatami, "Peran Santri Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045 'Menelisik Peranan Santri Milenial Dalam Kontek Kekinian,'" *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022), 123.

berpotensi membentuk persepsi dan pemikiran masyarakat, khususnya terkait keadilan dalam poligami.

Meskipun novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma merupakan karya fiktif, kisah yang disajikan mencerminkan berbagai realitas sosial yang sering terjadi dalam keluarga poligami, termasuk dinamika di dalamnya. Novel ini dapat dilihat sebagai representasi isu-isu yang relevan dengan masyarakat Indonesia, terutama karena poligami masih menjadi praktik yang diatur secara hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana gambaran poligami dalam novel ini sesuai dengan prinsip keadilan dan pemenuhan hak istri yang diatur oleh KHI. Dengan menggunakan karya sastra sebagai medium, penelitian ini menghubungkan kajian hukum dengan narasi sastra, menawarkan perspektif interdisipliner yang dapat memperkaya pemahaman tentang isu gender, hukum, dan moral dalam kehidupan nyata

Dalam membahas konsep poligami dalam novel, penting untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang mengatur poligami baik dalam syariat maupun hukum positif. Di Indonesia, peraturan mengenai poligami diatur dalam perundang-undangan dan memungkinkan kebijakan hakim berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti persetujuan dari istri, kemampuan suami untuk bersikap adil, serta jaminan terhadap kehidupan istri dan anak-anak. Peraturan ini bertujuan agar suami dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam pernikahan poligami sesuai prinsip syariat, yakni

membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta membawa kebaikan bagi istri dan anak-anak.⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur masalah poligami dan ketentuannya dalam hukum positif, salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menetapkan berbagai ketentuan dan persyaratan poligami untuk mengharmonisasikan praktik poligami dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan adil serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak merupakan tujuan lain dari peraturan poligami dalam KHI. Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan, khususnya pada Bab IX Pasal 55 hingga 59. Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam melegalkan poligami karena merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Poligami diperbolehkan dengan batas maksimal empat istri dan syarat keadilan terhadap mereka. Kebolehan ini terkait dengan situasi dan kondisi pada masa awal Islam, di mana poligami hanya diizinkan dalam keadaan darurat.¹⁰

Dalam konteks poligami, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri-istrinya. Kewajiban utama suami adalah untuk berlaku adil di antara istri-istrinya, baik dalam hal nafkah, waktu,

⁹Dian Septiandani, Ani Triwati, and Efi Yulistyowati, "Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023), 475–476.

¹⁰Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO* 1, no. 2 (2014), 2.

maupun perhatian, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Suami juga diwajibkan memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak, serta bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kehormatan istri-istrinya. Di sisi lain, setiap istri memiliki hak atas nafkah yang cukup sesuai dengan kemampuan suami, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, serta hak atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Pemenuhan hak-hak istri dalam poligami sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan menghindari konflik. Suami dituntut untuk melakukan komunikasi yang baik dengan setiap istri guna memahami kebutuhan dan harapan mereka, serta memastikan bahwa semua istri merasa dihargai dan mendapatkan perhatian yang sama. Dengan memenuhi hak-hak ini, suami tidak hanya menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin keluarga tetapi juga menciptakan suasana rumah tangga yang damai dan saling menghormati.¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai hak-hak yang didapat bagi seorang istri dalam buku yang sama dengan poligami yaitu buku 1 tentang Hukum Perkawinan pada Bab V di pasal 30-3 dan Bab XII di pasal 77, 80, dan 84. Dengan aturan yang ada, penting untuk menilai apakah praktik poligami yang digambarkan dalam novel ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga poligami sebagaimana digambarkan

¹¹Im Fahimah and Rara Aditya, "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6, no. 2 (2019), 161–172.

dalam novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma, ditinjau dari perspektif hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana novel tersebut mencerminkan realitas sosial dan persepsi masyarakat terhadap poligami, sekaligus mengkritisi hukum keluarga Islam yang mengatur praktik tersebut. Selain itu, analisis terhadap novel ini dapat mengungkap dilema moral dan etika yang dihadapi individu dalam praktik poligami serta dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada diskusi mengenai relevansi hukum keluarga Islam di era modern dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan poligami. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memperkaya khazanah sastra Indonesia, tetapi juga memberikan wawasan tentang interaksi antara sastra, hukum, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep poligami yang digambarkan dalam novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga poligami yang digambarkan novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep poligami yang digambarkan dalam novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga poligami yang digambarkan novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara umum, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam dunia pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum Islam khususnya tentang poligami sehingga dapat dipelajari dan dikembangkan lagi dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Poligami

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hak-hak istri dan adil dalam berpoligami bagi para suami dan juga pelaku poligami, sehingga dapat dijadikan acuan kehidupan berumah tangga yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang poligami khususnya permasalahan di dalamnya

seperti hak-hak istri dan juga keadilan suami sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami dan mempelajari kehidupan poligami yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian relevan yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Khififah Indarti (2023) dengan judul, “Representasi Praktik Poligami dalam Film *Surga yang Tak Dirindukan* dengan Tinjauan Hadis Poligami”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana Representasi Praktik Poligami dalam Film *Surga yang Tak Dirindukan* Perspektif Hadis (2) Bagaimana Pemahaman Hadis Terhadap Larangan Pilih Kasih dalam Berkeluarga? Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh tokoh dalam novel tersebut telah sesuai dengan hadis nabi.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sumber data yang digunakan. Pada penelitian tersebut mengambil data dari sebuah film yang bertema poligami sedangkan dalam penelitian ini mengambil data dari novel yang mengangkat isu poligami.¹²

2. Ade Gustapa D.E (2019) dengan judul, “Analisis Struktur Wacana Poligami dalam Novel *Surga yang Tak Dirindukan* Karya Asma Nadia”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: Bagaimana pesan-pesan yang terdapat di dalam Novel *Surga yang tak Dirindukan* ditinjau

¹²Khofifah Indarti, “Representasi Praktik Poligami Dalam Film *Surga Yang Tak Dirindukan* Dengan Tinjauan Hadis Poligami” *Skripsi* (UIN Raden Fatah Palembang, 2023), td.

dari Analisis Struktur Wacana? Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa Novel *Surga yang Tak Dirindukan* membahas poligami dalam Islam, yang meskipun sah secara agama, sering menimbulkan ketidakadilan dan penderitaan, terutama bagi wanita. Melalui karakter Arini, istri pertama Pras, Asma Nadia menunjukkan bahwa poligami dapat menyebabkan kesakitan emosional yang mendalam jika suami tidak adil. Penderitaan Arini setelah mengetahui pernikahan diam-diam Pras dengan Mei Rose mencerminkan konflik dan ketidaknyamanan yang mungkin dialami dalam situasi poligami. Pesan utama novel tersebut adalah bahwa meskipun poligami diizinkan dalam Islam, penerapannya harus mempertimbangkan prinsip keadilan untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada sumber data dan analisis data. Penelitian sebelumnya menggunakan sumber data dari novel bertema poligami, yaitu *Surga yang Tak Dirindukan*. Analisis yang dilakukan dalam penelitian tersebut fokus pada menganalisis wacana poligami yang terkandung dalam novel tersebut.¹³

3. Alifia Zunianida (2023) dengan judul, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami

¹³Ade Gustapa D.E, “Analisis Struktur Wacana Poligami Dalam Novel *Surga Yang Tak Dirindukan* Karya Asma Nadia” *Skripsi* (Padang: UIN Imam Bonjol, 2019),td.

Istri yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta angkatan 2020? (2) Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta perspektif Kompilasi Hukum Islam? Dalam penelitian tersebut disimpulkan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2020 yang sudah menikah bervariasi; ada yang sudah memenuhi kewajibannya dan ada juga yang belum. Kewajiban yang belum dipenuhi disebabkan oleh adanya narasumber yang menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya dan tidak dapat hadir karena masih melanjutkan studi. Pemenuhan kewajiban suami istri yang sudah dilakukan memberikan dampak positif terhadap hak yang diterima oleh masing-masing pasangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sumber data dan jenis penelitian. Pada penelitian tersebut mengambil sumber data melalui wawancara secara langsung kepada narasumber sedangkan pada penelitian ini mengambil sumber data dari dialog dalam naskah novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma. Persamaan di antara penelitian

keduanya terletak pada sumber data yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁴

4. Ahmad Sulthoni Maulani (2023) dengan judul, “Praktik Poligami Siri di Indonesia Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kronologi praktek poligami siri di Desa Kedung Piring, Kecamatan Kaliwates, kabupaten Jember, Jawa Timur? (2) Bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam tentang adanya poligami siri? (3) Bagaimana pandangan kompilasi hukum Islam tentang adanya poligami siri? Disimpulkan disimpulkan bahwa praktik poligami yang terjadi di Desa Kedung Piring, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menunjukkan ketidaksesuaian dengan aturan syariat. Kurangnya pemahaman tentang regulasi poligami yang sah mengakibatkan pelaksanaan poligami siri, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip dan syarat-syarat poligami agar praktik tersebut dapat dilaksanakan dengan adil dan sesuai dengan hukum agama dan hukum positif Indonesia berupa Kompilasi Hukjum Islam (KHI). Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut meneliti praktik poligami siri yang terjadi

¹⁴Alifia Zunianida, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Berstatus Sebagai Mahasiswa” *Skripsi* (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), td.

di Desa Kedung Piring, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Sementara itu, penelitian ini fokus pada analisis praktik poligami yang digambarkan dalam novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma.¹⁵

5. Erisma Akas Riyani (2024) dengan judul, “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak dan Istri (Studi Kasus di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dampak poligami siri terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan? (2) Bagaimana cara suami dalam memenuhi hak-hak anak dan istri dari poligami siri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan?. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa praktik poligami yang mendominasi terjadi di Desa Branti Raya hanya dilakukan atas dasar kebolehan saja tanpa memperhatikan syarat-syarat poligami itu sendiri sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak. Kebanyakan suami tidak dapat berlaku adil dalam hal pemberian nafkah dan kasih sayang, dimana suami lebih cenderung dengan istri kedua dan anak-anak dari istri kedua sedangkan istri pertama dibiarkan mengurus anaknya sendiri dengan alasan anak-anaknya sudah dewasa. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada data yang digunakan. Dimana pada penelitian tersebut meneliti

¹⁵Ahmad Sulthoni Maulani, “Praktik Poligami Siri Di Indonesia Menurut KHI Dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur)” *Skripsi*, (Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2023), td.

pemenuhan hak istri dengan mengambil data langsung di lapangan tepatnya di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sedangkan pada penelitian ini mengambil data melalui novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) dan pendekatan normatif. Data yang digunakan bersumber dari referensi-referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, seperti novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55–59, Bab V, serta Bab XII Pasal 77 dan Pasal 80.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena melibatkan analisis deskriptis mengenai konsep, makna, dan penggambaran hak-hak istri dalam keluarga poligami, baik dalam novel maupun di dalam KHI. Penelitian ini berfokus pada analisis teks novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma. Peneliti akan menganalisis bagaimana isu poligami dan pemenuhan hak-hak istri digambarkan dalam novel tersebut, kemudian dikaitkan dengan perspektif hukum Islam.

¹⁶Sukmawati, “Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah” *Skripsi* (Jakarta: UMJ, 2020), td.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan tujuan menganalisis hak-hak istri dalam konteks keluarga poligami, berdasarkan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karena peneliti fokus pada pengkajian aturan hukum Islam tentang poligami dan hak-hak istri, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian normatif menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum yang berlaku, dalam hal ini aturan-aturan terkait poligami dan hak-hak istri dalam KHI.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data berupa narasi dan dialog terkait poligami dalam novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma, serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55–59, Bab V, dan Bab XII Pasal 77 dan 80.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data yang terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

1) Sumber Data Primer

- a) Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma: Novel ini menjadi sumber data utama dalam menganalisis hak-hak istri dalam keluarga poligami yang terkandung di dalam

cerita novel. Data yang digunakan berupa deskripsi karakter, dialog serata dialog yang berkaitan dengan kehidupan poligami dan penerapam hak-hak istri dalam novel.

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Data yang digunakan berupa pasal-pasal yang berkaitan dengan poligami dan hak-hak istri yaitu pada Bab XI tentang poligami pasal 55-pasal 59, Bab V tentang Mahar, dan Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 77, dan 80.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dijadikan data pendukung dan pelengkap data penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, atau artikel ilmiah yang membahas hukum Islam terkait poligami, hak-hak istri, serta Kompilasi Hukum Islam. Data-data tersebut berguna untuk memperkaya pemahaman tentang aturan-aturan yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pemeriksaan atau analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan, baik yang dibuat oleh

subjek penelitian maupun yang dihasilkan oleh pihak lain. Teknik ini berfokus pada pemanfaatan bahan tertulis yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga atau penulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan pada sumber data primer dan sekunder.

- a. *Novel Dua Barista*: Teknik pengumpulan data untuk *Novel Dua Barista* karya Najhaty Sharma dilakukan dengan membaca dan menganalisis teks novel tersebut untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasikan hak-hak istri dalam konteks keluarga poligami yang digambarkan dalam cerita.
 - b. *Kompilasi Hukum Islam*: Teknik pengumpulan data untuk *Kompilasi Hukum Islam* dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari pasal-pasal yang berkaitan dengan poligami dan hak-hak istri yang diatur dalam dokumen tersebut.
 - c. *Data pendukung*: Data pendukung atau data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menyaring data sekunder yang membahas topik mengenai *Novel Dua Barista*, poligami, dan hak-hak terkait dengan istri yang relevan dengan penelitian.
4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif sendiri berfungsi untuk menggambarkan atau

menjelaskan objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan, tanpa melakukan analisis mendalam atau menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷ Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis fokus pada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, kemudian hasilnya diproses dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan.

Terdapat dua langkah metode deskriptif analitis dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Deskripsi Data

Langkah awal adalah mendeskripsikan fakta-fakta atau fenomena yang terjadi dalam novel *Dua Barista* terkait pemenuhan hak istri dalam keluarga poligami. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan menjelaskan situasi, karakter, serta dialog yang relevan dengan tema penelitian. Fokus utamanya adalah mengumpulkan data mengenai hak-hak istri, seperti hak mendapatkan nafkah, hak diperlakukan adil, serta hak menyuarakan pendapat dalam keluarga poligami yang digambarkan di dalam novel.

b. Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada tahap ini, peneliti akan membandingkan situasi yang digambarkan dalam novel dengan ketentuan hukum yang berlaku,

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 29.

seperti yang diatur dalam pasal-pasal KHI tentang poligami. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah konsep poligami dan pemenuhan hak istri dalam keluarga poligami di novel *Dua Barista* sudah sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam KHI.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah langkah penting untuk meminimalisir kesalahan dalam pengumpulan data penelitian, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian tersebut. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memastikan keabsahan data antara lain::

a. Triangulasi Sumber

Peneliti melakukan pengecekan silang antara informasi yang didapat dari novel *Dua Barista* dengan aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah memastikan bahwa data yang ditemukan dalam novel terkait hak-hak istri dalam keluarga poligami bisa dibandingkan dengan landasan hukum yang valid. Triangulasi ini juga mencakup perbandingan dengan pandangan hukum lain atau teori-teori poligami yang relevan.

b. Pembacaan Berulang (*Re-reading*)

Peneliti membaca novel secara berulang untuk memastikan tidak ada data penting yang terlewat. Pembacaan ini dilakukan dengan teliti untuk menemukan konteks, dialog, atau narasi yang berkaitan

dengan pemenuhan hak istri, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan sesuai dengan topik penelitian.

6. Tahapan-tahapan Penelitian

a. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap proposal peneliti memakan waktu 4 minggu untuk menyelesaikan sekaligus melakukan bimbingan dengan Dosen Pembimbing Skripsi. Diharapkan setelah itu peneliti dapat melanjutkan ke tahap Ujian Proposal Skripsi.

b. Tahap Penelitian

Pada tahap penelitian peneliti mempersiapkan diri untuk mengumpulkan data kepustakaan melalui buku-buku dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan. Dan membutuhkan waktu paling lama 1 bulan pengumpulan data dan diharapkan bisa melanjutkan ke tahap analisis data.

c. Tahap Analisis Data

Di tahap ini selanjutnya peneliti mulai menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi peneliti membutuhkan waktu paling lama 1 bulan dengan 12 melakukan bimbingan 1-2 kali dalam seminggu bersama Dosen Pembimbing Skripsi. Dan diharapkan bisa selesai tepat waktu dan melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi atau Sidang Skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan dibagi dalam 5 (lima) bab.

Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II adalah bab yang memaparkan landasan teori yaitu berusaha menjernihkan dan menunjukkan bagaimana konsep-konsep penting dalam topik kajian yang dimaknai. Berupa pemaparan data tentang hak-hak istri, poligami serta Kompilasi Hukum Islam Bab IX dan XII.

BAB III adalah bab yang memaparkan gambaran Novel *Dua Barista* dan membahas tentang analisis konsep poligami dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma, perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta analisis pemenuhan hak istri keluarga poligami dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma, perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta

BAB IV adalah penutup. Berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami

Poligami adalah jenis pernikahan yang diperbolehkan baik oleh hukum maupun agama. Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata: "poli" atau "polus" yang berarti banyak, dan "gamein" atau "gamos" yang berarti perkawinan. Dalam pengertian istilah, poligami merujuk pada suatu bentuk perkawinan di mana salah satu pihak menikahi lebih dari satu orang lawan jenis secara bersamaan. Jika yang menikahi lebih dari satu pasangan adalah suami, maka hal ini disebut poligami. Sebaliknya, jika yang menikahi lebih dari satu pasangan adalah istri, maka disebut poliandri. Namun, istilah poligami lebih sering digunakan untuk menggambarkan seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri.¹

Dalam pandangan hukum Indonesia, jenis pernikahan yang dikenal adalah monogami atau kebalikan dari poligami. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Serta pada pasal Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi, "Pada dasarnya

¹Marzuki, "Poligami Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2, no. 2 (2005), 5.

dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Akan tetapi pada ayat berikutnya disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin poligami bagi suami dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Istilah poligami juga dikenal dan diperbolehkan dalam agama Islam, terbukti dari beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai poligami di antaranya Q.s al- Nisa ayat 3, 20, dan 129.²

1. Syarat-syarat Poligami

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ini melakukan poligami, Al-Qur'an telah memberikan 4 persyaratan, di antaranya adalah:

a. Berilmu

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak secara gamblang menyatakan kata ilmu atau berilmu sebagai persyaratan poligami, akan tetapi apabila ditelisik kembali maka berilmu merupakan syarat pertama bagi pelaku poligami. Syarat berilmu merupakan makna tersirat dalam Q.s An-Nisa ayat 3 yaitu:

..... وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

Pada ayat tersebut terdapat kata خوف yang bersambung dengan dhomir أنتم. Kata *Khauf* menurut Ibn Faris adalah *al-zur wa al-faza*

²Mahmuddin Bunyamin, “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami dalam Al-Qur'an,” *Al-Dzikra*, 9, 2 (2015), 58.

berarti ketakutan dan pertolongan. Adapun menurut Abu al-Sa'ud mengartikan *khauf* pada ayat tersebut dengan *al-'ilm* yang berarti pengetahuan. Pemaknaan tersebut seperti pemaknaan *khauf* dalam Q.s Al-Baqarah ayat 182.

Kolerasi antara kata *khauf* dan *'ilm* tentu memiliki alasan dan penjabaran. Seperti yang dijelaskan oleh Abu al-Tayyyib, menurut pandangan beliau perasaan takut akan muncul apabila seseorang memiliki pengetahuan. Seseorang tidak akan memiliki rasa takut pada sesuatu sebelum ia memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang ia takuti tersebut. Selain pemaknaan dari klausa tersebut, dalam ayat tersebut juga menyebutkan kata keadilan. Seorang suami harus paham betul bentuk keadilan dalam poligami seperti nafkah lahir dan batin.

Selain itu suami merupakan nahkoda dalam rumah tangga yang harus memimpin para istri dan keluarganya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kemudharatan dan pertikaian dalam kehidupan poligami makahberilmu merupakan syarat yang sangat penting dan mutlak dan harus dimiliki oleh seorang suami.³

b. Mampu

Seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang wanita harus sudah mampu, jika tidak, maka tidak akan cukup untuk

³Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 63–65.

memenuhi kebutuhan keluarga.⁴ Apalagi dalam kehidupan berpoligami yang harus menghidupi istri lebih dari satu, tentu membutuhkan biaya yang lebih besar ketimbang menikahi satu orang wanita. Oleh karena itu, seorang suami yang berpoligami dituntut untuk mampu dalam hal finansial.

Apabila seorang suami memiliki 4 orang istri maka ia harus mencukupkan keperluan masing-masing istrinya secara merata. Dan ia tidak diperkenankan bagi seorang suami untuk lebih condong kepada salah satu istrinya. Contohnya dalam hal tempat tinggal, nafkah, dan pakaian.

c. Tidak menikahi lebih dari 4 istri

Meskipun Islam memperbolehkan praktik poligami akan tetapi Islam memberikan batasan dalam jumlah istri yang dinikahi dalam satu waktu. Hal tersebut seperti yang dijelaskan di dalam Q.s an-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ الَّذِي تَعُولُونَ

Artinya: *“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu*

⁴Ahmad Dusuki Bin Abd-Rani, “Hak-Hak Isteri Yang Dipoligami Berdasarkan Pendapat Al-Imam Al-Syafii: Analisis Kitab Al-Umm” Tesis (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022), 58.

miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Mengutip pendapat Ibnu Qayyim al-jauziyah yang merupakan tokoh Salafi terkemuka, beliau memiliki dua alasan mengapa pembatasan sampai 4 orang istri. Alasan pertama yaitu diperbolehkannya mengawini sampai empat orang wanita dan budak wanita tanpa batas merupakan nikmat dan syariat Allah swt. Pada dasarnya nikah dimaksudkan untuk menyalurkan hasrat biologis. Ada beberapa sejumlah orang yang tingkat syahwatnya sehingga tidak cukup hanya menikahi satu orang wanita saja. Adapun alasan kedua pendapat beliau mengandung lokalitas, karena angka empat dikaitkan dengan musim dalam satu tahun sehingga memberikan kemudahan dalam pembagian waktu kepada para istri. Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan di negara atau daerah lain yang memiliki dua musim saja. Apabila Ibnu Qoyyim hidup di daerah yang memiliki dua musim saja, tentu pendapatnya tidak akan sejalan dengan alasan adanya ketentuan 4 orang istri. Lain halnya menurut Wahbah az-Zuhaili, pembatasan berpoligami sampai 4 orang istri dikarenakan kemampuan suami untuk berlaku adil, membayar nafkah, dan pembagian waktu dan sebagainya hanya dapat dilakukan pada 4 orang istri sesuai dengan pengaturan mingguan dalam satu bulan.

d. Adil

Syarat berikutnya bagi seseorang yang ingin melakukan poligami adalah berlaku adil kepada para istri dan anak-anaknya. Syarat keadilan menjadi syarat yang juga penting seperti syarat-syarat sebelumnya. Hal tersebut karena keadilan dalam berpoligami menjadi tolak ukur dan menjadi penyangga dalam kehidupan harmonis poligami. Menurut Imam Syafi'i, makna keadilan dalam ayat tersebut merupakan keadilan dalam hal bathiniyah yang mana hati tak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, bentuk keadilan yang sanggup dilakukan atau dipenuhi oleh seorang suami adalah segala hal yang berbentuk lahiriyah, seperti perbuatan dan perkataan.

Pada dasarnya syarat keadilan dalam poligami selain mencakup hal material dan non material. Akan tetapi para Ulama Syafi'iyah menurunkan kadarnya menjadi keadilan yang bersifat material atau fisik sehingga memberikan kelonggaran untuk melakukan dan menjalani poligami. Abdurrahman al-Jaziri memberi pendapat bahwa mempersamakan antara hak seksual dengan kasih sayang istri tidak menjadi kewajiban dalam kehidupan poligami, dikarenakan hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Berdasarkan pendapat para ulama mengenai makna keadilan, maka dapat disimpulkan bentuk keadilan yang dijadikan syarat dalam berpoligami terbatas dalam hal materi dan fisik saja.

Adapun bentuk-bentuk keadilan yang harus dipenuhi oleh para pelaku poligami antara lain adalah:

1) Adil dalam memberikan nafkah

Sudah menjadi hal yang mutlak seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban seorang suami dalam menafkahi istri dan keluarganya tercantum di dalam Q.s An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: *“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”*

Berdasarkan ayat tersebut Buya Hamka menjelaskan bahwa menjadi sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga, dan menjadi sebuah

kewajiban bagi laki-laki untuk keluar mencari belanja hidup, sedangkan perempuan bertugas untuk memelihara harta tersebut di rumah.⁵

Dalam poligami, kewajiban memberi nafkah tidak hanya ditujukan kepada satu istri saja, melainkan harus merata kepada semua istri. Oleh karena itu, jika seorang suami memiliki empat istri, masing-masing istri harus diberikan nafkah secara adil dan merata.

2) Adil dalam Tempat Tinggal

Sudah menjadi sebuah kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah termasuk tempat tinggal yang layak kepada keluarga khususnya kepada istri. Begitupun dalam kehidupan poligami maka suami wajib memberikan tempat tinggal kepada masing-masing istrinya.

Seorang suami yang memilih jalan poligami hendaknya memberikan tempat tinggal yang terpisah untuk paara istrinya.

Masing-masing diberi tempat tinggal yang sama yaitu tidak melebihkan atau merendahkan salah satu. Menjadi sebuah pengecualian apabila masing-masing istri ikhlas dan telah sepakat untuk ditempatkan serumah. Apabila suami tinggal di rumah yang berbeda dengan istri-istrinya maka pertemuan yang

⁵Nur Nabila Zaki, "Nafkah Istri Dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Ahzar" *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022), 50.

dilakukan dengan para istrinya harus dibagi dengan seadil-adilnya.⁶

3) Adil dalam Waktu Giliran

Menjadi sebuah kewajiban suami pula untuk berlaku adil dalam hal giliran bagi para istrinya. Tuntutan untuk bersikap adil juga dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 30 dan Surat Yunus ayat 69. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri wajib membagi giliran malam secara adil (misalnya satu malam untuk setiap istri, dua malam, atau tiga malam). Seorang suami tidak diperkenankan memasuki kamar istri yang bukan gilirannya, kecuali jika ada alasan tertentu yang mendesak.⁷

Seorang suami harus menginap selama semalam penuh di rumah salah satu istri. Suami wajib untuk tetap menginap meskipun di antara istri tersebut dalam keadaan sakit, haidh ataupun nifas. Hal tersebut dikarenakan, tujuan dari menginap tersebut bukan semata-mata hanya untuk berhubungan badan saja tetapi dalam Islam mengajarkan tujuan dari menginap ialah agar terciptanya keharmonisan, kasih sayang, dan kerukunan antara suami dan istri.

⁶Erma Sauva Asvia, "Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-Nisa," *An-Nahdhah*, 2 (2020), 285.

⁷Muh. Yunan Putra dan Merry Lestania, "Konsep Adil Berpoligami Dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Alasqalany," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7, no. 1 (2023), 56.

Suami tidak diperbolehkan untuk masuk ke rumah istrinya yang lain apabila sedang dalam giliran yang salah satu istrinya. Dikecualikan apabila terdapat keperluan penting seperti ketika istrinya sedang sakit keras atau keadaan yang membahayakan lainnya. Demikian pula apabila di antara istri tersebut memiliki keridhaan dalam hal tersebut.⁸

2. Alasan diperbolehkannya Poligami

Praktik poligami telah berlangsung jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nabi Ibrahim a.s. juga melakukannya ketika menikahi Siti Hajar setelah sebelumnya menikah dengan Siti Sarah, karena belum dikaruniai keturunan. Kebolehan poligami ini didukung oleh dalil naqli, yaitu Q.S. An-Nisa ayat 3. Ayat tersebut diturunkan pada tahun 5 H, bertepatan dengan masa ketika Islam mengalami kekalahan dalam Perang Uhud. Meskipun jumlah pasukan Muslim lebih besar dibandingkan saat Perang Badar, mereka mengalami kekalahan yang signifikan. Banyak sahabat gugur dan mati syahid, meninggalkan anak-anak serta para istri yang menjadi janda. Para janda ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mengasuh anak-anak yang telah menjadi yatim. Untuk mengatasi masalah ini, praktik poligami diterapkan agar para janda dan anak yatim tidak terlantar.⁹

⁸Sayyidah Sayyidah, Imas Kania Rahman, and Amir Tengku Ramly, "Konsep Keadilan Dalam Poligami Menurut Agama Islam," *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1, no. 1 (2021), 37.

⁹Muhammad Nizar, "Variasi Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di PA Sleman Tahun 2007)" *Skripsi* (Yogyakarta: UINSUKA, 2008), 20.

Syariat Islam tidak menetapkan ketentuan khusus mengenai alasan berpoligami. Namun, menurut ulama Ahmad Mustafa al-Maraghi, poligami dapat dilakukan dengan beberapa alasan berikut:

- a. Istri tidak dapat memiliki anak (mandul);
- b. Istri telah memasuki masa menopause;
- c. Suami merasa tidak cukup dengan satu istri karena memiliki dorongan seksual yang sangat tinggi;
- d. Jika hasil sensus menunjukkan bahwa jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki.¹⁰

Praktik poligami tidak hanya terkait dengan keinginan pribadi suami, tetapi juga bisa menjadi solusi sosial, khususnya dalam membantu istri yang membutuhkan dukungan atau perempuan yang kehilangan perlindungan. Dalam Islam, meskipun poligami diizinkan, syarat utamanya adalah suami harus berlaku adil terhadap seluruh istrinya dan mampu memenuhi kebutuhan mereka secara lahir dan batin.

Perundang-undangan Indonesia sendiri mengatur beberapa alasan yang dapat diajukan oleh suami untuk berpoligami sehingga poligami yang dilakukan suami tidak serta merta karena keinginan suami saja. Ketentuan tersebut tercantum di dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana menjelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin poligami jika Pengadilan hanya memberikan izin poligami jika:

¹⁰Amanda Odelia dan Khairani Bakri, "Alasan Izin Poligami," *Reformasi Hukum Trisakti*, 5, no. 2 (2013), 386.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3. Persetujuan Istri

Dalam Syari'at Islam tidak syaratkan persetujuan istri sebagai syarat poligami. Syaikh Wahbah Az Zuhaili berkata dalam kitabnya

قِيُودُ إِبَاحَةِ التَّعَدُّدِ : اشْتَرَطَتِ الشَّرِيعَةُ لِإِبَاحَةِ التَّعَدُّدِ شَرْطَيْنِ جَوْهَرِيَّيْنِ هُمَا -
تَوْفِيرُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، الْقُدْرَةُ عَلَى الْإِنْفَاقِ

"Syariat mensyaratkan dua hal penting bagi seorang suami bila ingin berpoligami. Pertama, bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Kedua, mampu menafkahi".¹¹

Oleh karena itu, persetujuan istri pertama tidak menjadi syarat sahnya pernikahan dengan istri kedua. Meskipun demikian, meminta izin dari istri pertama sebaiknya dilakukan sebagai wujud dari sikap *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu perlakuan yang baik suami terhadap istrinya.

Dalam hukum Indonesia sendiri mengatur perizinan dari istri sebagai syarat untuk mengajukan poligami. Tujuannya untuk melindungi hak-hak istri. Persetujuan dari istri memastikan bahwa ia telah memahami dan menyetujui kondisi poligami, serta bersedia menjalani kehidupan rumah

¹¹Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011), 243.

tangga yang lebih kompleks. Hal ini mencakup perlindungan bagi istri, baik dari segi psikologis maupun sosial.¹²

B. Hak-Hak Istri

Hak adalah konsep fundamental yang merujuk pada kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki individu untuk melakukan, memperoleh, atau memiliki sesuatu. Secara umum, hak dapat didefinisikan sebagai peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk mendapatkan, melakukan, dan memiliki sesuatu yang diinginkan. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang atau kelompok, baik dalam ranah pribadi maupun publik. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang sepantasnya diterima oleh individu, seperti hak untuk hidup, hak berkeyakinan, dan sebagainya.¹³

Setiap hubungan hukum yang ditetapkan oleh aturan selalu memiliki dua aspek, yaitu hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lainnya. Hak tidak dapat berdiri tanpa adanya kewajiban, begitu pula kewajiban tidak bisa ada tanpa hak. Hal ini mencerminkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu memiliki pasangan yang saling melengkapi.¹⁴

Dalam pernikahan, hak-hak antara suami dan istri menjadi dasar utama untuk menjaga keseimbangan hubungan. Hak-hak istri meliputi perlindungan, pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional, serta penghormatan terhadap

¹²Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah*, 7, no. 01 (Maret 2023), 47.

¹³Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 115.

¹⁴Annisa, "Hubungan Hukum: Pengertian, Syarat Dan Jenisnya," *Fahum.UMSU*, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hubungan-hukum-pengertiansyarat-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 25 November 2024.

harga dirinya. Di sisi lain, suami juga berhak mendapatkan dukungan dan penghormatan dari istrinya. Kewajiban untuk saling memenuhi hak ini menciptakan hubungan yang saling melengkapi, guna mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan berdasarkan prinsip keadilan dalam pernikahan.¹⁵

Dalam konteks poligami, pemenuhan hak istri menjadi lebih kompleks karena melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki hak serupa. Suami dituntut untuk berlaku adil kepada setiap istrinya, baik dalam hal materi, kasih sayang, maupun perhatian, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam dan hukum yang berlaku. Ketidakadilan dalam memenuhi hak-hak tersebut dapat mengganggu keseimbangan hubungan dan bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dalam poligami. Oleh karena itu, poligami tidak hanya menuntut kemampuan, tetapi juga tanggung jawab besar dari suami dalam memastikan bahwa setiap istrinya mendapatkan hak-hak yang sepatutnya.

Secara umum, hak-hak istri terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak material (seperti nafkah dan mahar) dan hak non-material (seperti diperlakukan dengan baik, dipenuhi kebutuhan biologisnya, dan diperlakukan secara adil bersama istri-istri lainnya).¹⁶ Penjelasan lebih lanjut mengenai hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁵Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami Dan Istri* (Jakarta: Cahaya, 2008), 58.

¹⁶Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 26.

1. Mahar

Secara etimologi, mahar merujuk pada kata maskawin, namun dalam terminologi, mahar adalah pemberian yang wajibkan dari suami kepada calon istri sebagai bentuk kesungguhan suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang dari seorang istri terhadap suami.¹⁷

Dalam Islam mahar menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita yang dikehendaki. Kewajiban tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Q.s An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (Q.S. an-Nisaa': 4)

Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, dan tidak boleh kepada wanita lain, meskipun merasa memiliki hubungan yang sangat dekat. Tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh, mengambil, atau menggunakan mahar tersebut, kecuali dengan persetujuan dan keikhlasan dari sang istri.¹⁸

Mengenai bentuk mahar, Ahmad bin Umar al-Dairabi dan sejumlah ulama menyatakan bahwa yang utama adalah mahar berupa sesuatu yang berharga, halal dan suci baik berupa barang maupun jasa. Persyaratan

¹⁷Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 105.

¹⁸Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

lainnya adalah mahar harus barang yang sah dimiliki dan boleh diperdagangkan. Oleh karena itu, babi dan minuman keras tidak bisa digunakan sebagai mahar karena keduanya tidak termasuk harta yang halal bagi umat Islam.¹⁹

Agama tidak mengatur batasan jumlah minimum atau maksimum untuk mahar atau maskawin. Penentuan jumlah mahar tergantung pada kemampuan finansial suami, karena setiap individu memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Individu yang berada dalam kondisi kekayaan biasanya mampu memberikan maskawin yang lebih besar kepada calon istri mereka, sedangkan individu yang kurang mampu mungkin tidak dapat memberikan mahar yang signifikan. Oleh karena itu, penentuan mahar dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, dengan persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang akan menikah.²⁰

Mahar menurut ulama terbagi menjadi dua, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil. Mahar Mutsamma merujuk pada mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu calon istri dan calon suaminya, setelah mereka berunding untuk menetapkan jumlahnya. Contohnya, jika calon istri meminta mahar satu juta dan calon suami setuju untuk memberikannya, maka mahar tersebut disebut Mahar Mutsamma karena calon istri dengan jelas menentukan jumlahnya. Penetapan ini penting

¹⁹Ahmad bin Umar Al-Dairabi, *Ahkam Al-Zawaj 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah*, terjemahan Heri Purnomo dan Saiful Hadi (Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyah, 1986), 96.

²⁰Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Madzhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-pare: CV. Kaafah Learning Center, 2019), 89.

untuk mencegah konflik di masa depan. Jika calon suami setuju untuk membayar mahar yang diminta oleh calon istri, maka ia wajib melakukannya dengan penuh dan tanpa kekurangan.²¹ Mahar Mitsil merujuk pada mahar yang jumlah dan bentuknya mengikuti standar yang umum diterima oleh keluarga dari pihak istri, karena tidak diatur sebelumnya dalam perjanjian nikah.²²

2. Nafkah

Nafkah dalam perkawinan merupakan dukungan finansial yang diberikan oleh suami kepada istrinya setelah pernikahan resmi dan syarat-syaratnya dipenuhi. Suami memberikan nafkah ini kepada istrinya demi kepentingan kehidupan keluarga, karena istrinya menjadi tanggungjawab suami dan memberikan nafkah adalah salah satu kewajiban suami.²³

Istri berhak menerima nafkah dari suaminya, bahkan dalam hal ini kepentingan nafkah istri lebih diutamakan daripada kepentingan anak. Kewajiban suami terhadap istri dimulai setelah terjalin ikatan perkawinan yang sah. Kewajiban untuk memberikan nafkah ini berlaku sepanjang pernikahan berlangsung dan istri tidak melanggar perintah suami.

²¹Kosim, *Fiqh Munkahat 1: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 76..

²²Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif*, 13, no. 1 (2020), 47.

²³Riyan Erwin Hidayat and Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2, no. 2 (2022), 157.

Namun, jika istri berbuat durhaka atau pergi dari rumah tanpa izin suami, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah menjadi tidak berlaku.

Islam membagi nafkah menjadi dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Berdasarkan Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 233, nafkah lahir sangat penting karena merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga. Namun, dalam memenuhi kebutuhan lahiriah istri dan anak, suami harus menyesuaikan dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Talaq ayat 7.

Nafkah batin adalah kebutuhan emosional dan psikologis istri yang harus dipenuhi oleh suami, seperti berhubungan intim, memberikan perhatian, serta memenuhi kebutuhan batin lainnya secara adil. Al-Quran mengajarkan agar suami bersikap adil, tidak bertindak sewenang-wenang, menghindari perlakuan yang merugikan, serta memberikan kasih sayang dan menjauhkan diri dari kekerasan.²⁴

Terdapat beberapa dasar hukum baik itu ayat Al-Qur'an atau hadits yang menjelaskan mengenai nafkah ini, salah satunya adalah Q.s Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

²⁴Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3, no. 2 (2022), 201. .

وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Dipergauli dengan baik

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk menggauli istri secara baik dan penuh kasih sayang. Konteks menggauli di sini dimaksudkan bagaimana perlakuan seorang suami terhadap istri, baik dari cara bersikap, maupun cara berbicara. Seperti yang tercantum di dalam Q.s An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan baik dalam perbuatan dan penampilannya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, di mana Rasulullah SAW memberikan teladan dengan sikap baiknya terhadap keluarganya, yang mencakup pengertian, kebahagiaan, keterbukaan dalam memberi nafkah, dan humor bersama istri-istrinya.²⁵

Beberapa ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai perintah untuk memperlakukan istri dengan baik, baik itu istri yang dicintai maupun yang tidak. Kata *ma'ruf* dipahami oleh ulama sebagai sikap yang tidak mengganggu, tidak memaksa, dan bahkan lebih jauh lagi, yaitu berbuat baik dan bersikap penuh kasih kepada istri. Namun, Al-Sya'rawi, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, perintah tersebut ditujukan kepada suami yang sudah tidak lagi mencintai istrinya. Al-Sya'rawi mengingatkan umat Muslim akan makna *bil ma'ruf* dalam ayat tersebut, agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis meskipun rasa cinta antara suami dan istri mulai memudar. Meskipun cinta telah hilang, kewajiban untuk bersikap baik (*ma'ruf*) tetap ada.²⁶

²⁵Happy Pian, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dari Perspektif Keadilan Gender” 11, no. 1 (2019), 10.

²⁶Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Asa*, 3, no. 1 (2021), 11.

Rasululah dalam haditsnya juga bersabda bahwasanya sebaik-baik hamba yaitu yang berbuat baik baik kepada istrinya.

“Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka, dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isteri-isterinya.” (HR Tirmidzi).²⁷

4. Dipenuhi Kebutuhan Biologisnya

Bukan hanya pemenuhan nafkah lahir yang harus dipenuhi oleh seorang suami tetapi ia juga harus memenuhi nafkah batin kepada istrinya. Dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa seorang suami tidak boleh memberatkan diri dengan ibadah sehingga badan menjadi lemah dan tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap istrinya, seperti dalam hubungan intim dan memberi nafkah.

Dalam hal *menjima*’ seorang istri juga harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tatacara Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak menyakiti istri. Dalam bukunya "al-Ubah", al-Ustadz Ahmad bin Sulaiman Kamal Bashya menjelaskan bahwa ketika seorang suami ingin berhubungan intim dengan istrinya, ia harus memperlakukannya dengan baik. Ini berarti kedua pihak harus menginginkan hubungan intim itu, atau suami harus mendapat tanggapan hangat dari istri. Oleh karena itu,

²⁷Eka Rahmi Yanti and Rita Zahara, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9, no. 1 (2022), 8.

tidaklah benar jika seorang suami bertindak semena-mena atau memaksa tanpa persetujuan istri.²⁸

5. Diperlakukan Secara Adil Bersama Para Istrinya

Jika seorang suami melakukan poligami sudah menjadi kewajiban baginya untuk berbuat adil kepada para istrinya. Adil dalam hal ini merujuk pada memberikan hak-hak yang sama kepada mereka. Allah secara umum menegaskan keadilan sebagai syarat dalam perkawinan poligami, baik dalam aspek materi maupun non-materi. Para ulama sepakat bahwa keadilan dalam kewajiban materi atau nafkah adalah suatu keharusan. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan keadilan, apakah itu berarti porsi yang sama atau seimbang.²⁹

Perihal adil yang bersifat materi yaitu mencakup adil dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal dan juga waktu giliran malam. Sedangkan dalam hal adil yang bersifat non materi para ulama tidak mensyaratkannya, karena hal tersebut bukan sesuatu yang dapat terukur sehingga tidak bisa menyamakan suatu hal yang tidak dapat diukur. Suami tidak akan mampu berbuat adil dalam hal ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.s An-Nisa ayat 129.

Meskipun poligami adalah suatu pilihan yang berat, hal ini dianggap lebih baik daripada berbuat zina ketika nafsu tidak dapat

²⁸Ahmad Zacky, *Fikih Seksual: Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks, Dan Pernikahan* (Surabaya: Jawara, 2005), 25.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakaht Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 178.

dikendalikan. Ini mencerminkan kelemahan pada laki-laki seperti yang diuraikan dalam ayat 129 bahwa manusia sering kali kesulitan untuk bersikap adil terhadap perasaannya sendiri. Namun, seorang laki-laki yang bijaksana adalah yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi seorang suami untuk selalu berupaya agar tidak memihak atau terlalu memihak kepada satu istri saja.³⁰

Dari penjelasan Buya Hamka di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya laki-laki sulit untuk berbuat adil dalam hal perasaan akan tetapi laki-laki yang bijaksana dan bertanggung jawab akan mengusahakan dan berupaya agar kecondongan tersebut tidak diperlihatkan hingga melukai hati istri lainnya.

C. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IX Pasal 55-pasal 59 dan Bab V, Bab XII Pasal 77 Ayat (2), Pasal 80

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin “*compilare*”, yang berarti mengumpulkan berbagai hal menjadi satu, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di berbagai tempat.³¹ Dalam bahasa Inggris kompilasi ditulis “*compilation*” berarti kumpulan atau hasil dari proses mengumpulkan berbagai hal menjadi satu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).³² Dapat disimpulkan bahwa Kompilasi merupakan proses pengumpulan berbagai hal menjadi satu kesatuan yang

³⁰Hamka, *Tafsir Al-Ahzar*, Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2015), 1456–1457.

³¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 9.

³²<https://kbbi.web.id/kompilasi> diakses pada 6 September 2024.

tersusun secara teratur, seperti daftar informasi atau karangan, dengan tujuan menyatukan data atau peraturan yang tersebar dari berbagai sumber.

Menurut pengertian yang dijabarkan di atas Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kumpulan hukum-hukum Islam yang disusun secara teratur yang telah melalui proses kodifikasi yang sistematis. Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fikih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut *Pengkanunan* hukum syara".³³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kodifikasi pertama hukum Islam di Indonesia yang keberadaannya didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991. Instruksi ini kemudian diikuti oleh keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985.³⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia lahir dari kebutuhan untuk merumuskan dan menyatukan hukum Islam yang diterapkan di kalangan umat Islam, khususnya dalam lingkup peradilan agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah fikih Indonesia yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan umat Islam di Indonesia. KHI bukanlah mazhab baru, melainkan bertujuan untuk menyatukan berbagai pendapat mazhab dalam hukum Islam, guna menyelaraskan persepsi para hakim dengan hukum Islam dan mencapai kepastian hukum bagi umat Islam.

³³ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan Dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Ihsani Press, 1996), 49.

³⁴Saiful dalam "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia," <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24>, diakses pada tanggal 6 September 2024

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia terdiri dari tiga buku utama yang masing-masing mengulas aspek-aspek penting dalam hukum Islam, di antaranya:

1. Buku I (Hukum Perkawinan): Buku ini mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, seperti syarat sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta isu-isu perceraian. Beberapa prinsip yang terkandung dalam buku ini termasuk asas sukarela, asas persetujuan kedua belah pihak, dan asas kemitraan antara suami dan istri.
2. Buku II (Hukum Kewarisan): Buku ini mengatur berbagai aspek terkait kewarisan, mulai dari ketentuan ahli waris, pewaris, dan harta warisan. Asas-asas kewarisan yang terdapat dalam buku ini antara lain asas ijbari, asas bilateral, dan asas keadilan berimbang.
3. Buku III (Hukum Perwakafan): Buku ini mengatur berbagai aspek terkait perwakafan, termasuk syarat-syarat dan ketentuan di dalamnya.

Terdapat 229 pasal KHI yang terbagi ke dalam tiga buku tersebut. Buku tentang hukum perkawinan memiliki jumlah pasal terbanyak, diikuti oleh hukum kewarisan, sementara hukum perwakafan memiliki jumlah pasal yang paling sedikit. Perbedaan ini bukan disebabkan oleh materi yang berbeda, melainkan oleh tingkat rincian pengaturannya. Hukum perkawinan dibahas secara mendetail sesuai dengan undang-undang, sementara hukum kewarisan hanya diuraikan secara umum dengan jumlah pasal yang lebih sedikit.³⁵

³⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 49.

Di antara buku-buku KHI, buku I tentang Hukum Perkawinan merupakan yang paling banyak dan detail pembahasannya. Hal ini dikarenakan hal-hal yang mengatur mengenai perkawinan sangat banyak dan harus dibahas secara rinci. Seperti dalam bab IX yang mengatur mengenai poligami. Pada bab ini menjelaskan secara terperinci mengenai syarat-syarat poligami serta ketentuan-ketentuan di dalamnya, dimulai dari pasal 55 hingga pasal 58.³⁶

Pasal 55 mengatur batasan dan syarat bagi seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu. Ayat (1) menetapkan bahwa jumlah maksimum istri yang dapat dimiliki seorang suami pada waktu bersamaan adalah empat orang. Namun, pada ayat (2) disebutkan bahwa syarat utama untuk beristeri lebih dari seorang adalah kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, sebagaimana diatur dalam ayat (3), maka suami dilarang untuk beristeri lebih dari seorang.³⁷

Pasal 57 menjelaskan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar bagi Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada seorang suami yang hendak berpoligami. Izin hanya dapat diberikan jika salah satu dari tiga keadaan berikut terpenuhi: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; kedua, istri mengalami cacat badan atau menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan; ketiga, istri tidak dapat

³⁶Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia," *Jurnal Universitas Tulungagung*, 1 (2014), 35.

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, cetakan ke 2 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2000), 76.

melahirkan keturunan. Ketentuan ini memberikan batasan agar poligami dilakukan dengan alasan yang dapat diterima secara hukum dan keadilan.³⁸

Pasal 58 memperluas persyaratan yang harus dipenuhi oleh suami selain syarat utama berlaku adil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2). Ayat (1) merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan adanya persetujuan istri dan kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya. Ayat (2) mengatur bahwa persetujuan dari istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi persetujuan tertulis harus ditegaskan kembali secara lisan di hadapan Pengadilan Agama. Ayat (3) mengatur pengecualian terhadap persyaratan persetujuan istri, misalnya jika istri tidak dapat dimintai persetujuan karena tidak ada kabar sekurang-kurangnya selama dua tahun atau keadaan lain yang dinilai oleh hakim.³⁹

Poligami, sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diakui dalam hukum Islam, sudah pasti mencakup pengaturan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam hal ini, perhatian khusus diberikan pada pemenuhan hak-hak istri, karena keadilan dan keseimbangan dalam hubungan poligami tidak dapat dicapai tanpa adanya penghormatan terhadap hak-hak tersebut. Adapun mengenai hak-hak istri juga telah dicantumkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan ini menegaskan bahwa pelaksanaan poligami harus tetap memperhatikan dan menjamin terpenuhinya hak-hak istri, baik dalam bentuk hak atas mahar, nafkah, perlakuan yang baik,

³⁸Ibid, 77.

³⁹Ibid, 78.

pemenuhan kebutuhan biologis, maupun keadilan dalam kehidupan rumah tangga. Hak-hak ini menjadi fondasi penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga poligami sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak-hak istri di dalam beberapa pasal. Seperti dalam pasal 30-34 yang mengatur tentang mahar dan pasal 77, 80, dan 84 yang mengatur mengenai hak-hak istri lainnya.

Pasal-pasal 30 hingga 38 Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar sebagai pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, dengan prinsip kesederhanaan dan kemudahan, dan menjadi hak mutlak istri setelah diserahkan. Penyerahan mahar dilakukan secara tunai, namun dapat ditanggihkan dengan persetujuan wanita, dan jika tertunda, dianggap sebagai utang. Meskipun penting, mahar bukan rukun nikah sehingga kelalaiannya tidak membatalkan pernikahan. Pengaturan juga mencakup situasi khusus, seperti mahar yang hilang atau cacat, serta perselisihan yang dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Ketentuan ini menunjukkan perlindungan hak istri dalam pernikahan sesuai prinsip keadilan Islam.⁴⁰

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi istri sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Nafkah ini mencakup segala kebutuhan hidup istri yang meliputi makan, pakaian (kiswah), dan tempat tinggal. Kewajiban ini tidak

⁴⁰*Ibid*, 70-71.

hanya terbatas pada kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup biaya-biaya lain yang penting dalam kehidupan rumah tangga.⁴¹


Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin kepada satu sama lain. Dalam pasal ini dijelaskan salah satu hak istri, yaitu hak untuk dipergauli dengan baik. Pasal ini menegaskan bahwa suami harus memenuhi kewajibannya untuk memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Ini termasuk memberikan perhatian dan penghargaan yang layak, baik dalam hal emosional, fisik, maupun spiritual. Hak istri untuk dipergauli dengan baik mencakup perlakuan yang adil dan penuh kasih, tanpa adanya kekerasan fisik maupun verbal. Suami diwajibkan untuk menciptakan suasana yang harmonis, saling mendukung, dan memperhatikan kebutuhan batin istri, seperti rasa aman, nyaman, dan dicintai. Selain itu, hubungan suami istri juga harus dibangun atas dasar saling setia, di mana masing-masing pihak memberikan dukungan baik dalam hal material maupun non-material, untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴²

Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami dalam memenuhi hak istri, termasuk kebutuhan biologisnya. Pasal 77 ayat (2) menekankan pentingnya saling mencintai, menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir dan batin antara suami dan istri. Dalam hal ini, bantuan lahir batin mencakup pemenuhan kebutuhan

⁴¹*Ibid*, 83.

⁴²*Ibid*, 83.

biologis istri, seperti hubungan fisik yang harmonis dan saling memenuhi kebutuhan seksual sebagai bagian dari ikatan suami-istri. Sementara itu, Pasal 80 ayat (2) menggarisbawahi kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pemenuhan kebutuhan biologis istri menjadi bagian dari kewajiban suami untuk memastikan kesejahteraan istri secara menyeluruh, termasuk dalam aspek fisik dan emosional. Kewajiban ini mencakup pemenuhan hak istri untuk diperlakukan dengan baik dalam kehidupan seksual yang adil dan seimbang, sebagai bagian dari perlindungan dan perhatian yang diberikan suami terhadap istri.



BAB III

ANALISIS PEMENUHAN HAK ISTRI KELUARGA POLIGAMI DALAM NOVEL *DUA BARISTA* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Novel *Dua Barista* terbit pada bulan Januari tahun 2020 oleh Telaga Aksara yang bekerja sama dengan Nazha Corp d/a: Pon. Pes Al-Munir Pangkat, Tegalrejo, Magelang. Novel yang dikarang oleh Najhaty Sharma ini memiliki tebal 494 halaman dengan genre fiksi Islami yang menyajikan topik yang cukup sensasional di masyarakat yaitu mengangkat isu poligami yang berlatarkan lingkungan Pondok Pesantren. Novel *Dua Barista* ini pada awalnya diterbitkan melalui platform Facebook hingga akhirnya dibukukan dan menjadi salah satu Novel *best Seller*. Terbukti dari jumlah cetakan pertamanya yang mencapai 3300 eksemplar.

Dalam sebuah novel, terdapat berbagai unsur yang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen-elemen yang membentuk novel itu sendiri. Beberapa unsur intrinsik dalam sebuah novel antara lain tema, penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, bahasa, dan amanat.¹ Unsur ekstrinsik merupakan faktor luar yang mendukung dan memperkuat karya sastra, yang berasal dari aspek eksternal yang mempengaruhi keseluruhan karya tersebut. Beberapa unsur ekstrinsik dalam novel meliputi latar belakang pengarang, kondisi

¹Elsa Fitri, "Analisis Unsur-Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik pada Novel *Tuhan untuk Jemima* oleh Siswa SMAN 2 Kecamatan Kapur IX Kelas XII," *Skripsi* (Riau: UIN SUSKA Riau, 2023), 6.

sosial budaya masyarakat, serta nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam karya tersebut.²

Adapun unsur-unsur instristik dan ekstrinsik dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma ini meliputi:

1. Unsur Instristik dalam Novel *Dua Barista*

a. Tema

Novel *Dua Barista* ini mengangkat tema "Percintaan dan religi", hal ini dibuktikan melalui alur cerita yang menceritakan mengenai kisah cinta segitiga yang dialami para tokoh dan dibalut dalam kehidupan pernikahan poligami. Berlatar belakang pondok pesantren serta penggambaran tokoh utama yang lekat dengan sosok religius dan paham agama, novel ini juga memberikan nasehat-nasehat dan ajaran-ajaran syariat agama Islam.

b. Alur

Dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma menggunakan alur maju progresif yang ditandai dengan kisah yang disampaikan secara kronologis sesuai urutan waktu. Peristiwa-peristiwa berjalan berurutan, dimulai dari kejadian awal yang memicu peristiwa-peristiwa berikutnya.

²Dewi Fatmawati, "Analisis Unsur Ekstrinsik pada Novel *Le Ventre De Paris* Karya Émile Zola Melalui Pendekatan Sosiologi Sastra dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Prancis" *Skripsi* (Bandar Lampung: Universitas Lampung: 2021) 17-18.

c. Sinopsis

Dalam setiap perjalanan kehidupan, manusia pasti akan dihadapkan pada suatu masalah mulai dari masalah yang kecil hingga yang besar, mulai dari yang mudah hingga yang pelik dan rumit. Begitu pula yang dialami oleh para tokoh dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma. Gus Ahvash adalah tokoh utama dalam cerita ini, seorang anak kiai yang memiliki pesantren. Karena orang tuanya semakin tua dan jumlah santri yang datang ke pesantren semakin banyak, Gus Ahvash dipersiapkan untuk menjadi penerus pimpinan pesantren tersebut. Gus Ahvash kemudian dinikahkan dengan Mazarina, putri seorang kiai ternama yang cantik dan cerdas, wanita yang diidamkannya sejak mondok di pondok milik abah Mazarina. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Yaman, Gus Ahvash menikahi Mazarina dan membawa istrinya untuk tinggal di pesantren mereka di Tegalklopo, Purworejo.

Kehidupan rumah tangga mereka awalnya berjalan dengan lancar dan harmonis, namun sebuah masalah besar mulai muncul. Mazarina didiagnosis menderita tumor rahim yang mengharuskannya menjalani operasi pengangkatan rahim. Akibat operasi tersebut, mereka tidak dapat memiliki anak selama empat tahun pernikahan. Gus Ahvash berusaha menguatkan hati istrinya untuk menerima kenyataan tentang kemandulan mereka. Namun, sebagai anak tunggal, Gus Ahvash juga harus mempertimbangkan

perasaan orang tuanya yang sangat menginginkan keturunan darinya, yang diharapkan dapat mewarisi dan melanjutkan kepemimpinan pesantren dengan ribuan santri.

Poligami menjadi jalan keluar dari permasalahan yang dialami rumah tangga Gus Ahvash. Wanita yang dinikahinya bernama Meysaroh yang merupakan *khodimah*³ pondoknya sendiri. Meysaroh merupakan wanita yang dipilihkan langsung oleh Mazarina setelah menyeleksi beberapa wanita yang akan dijadikan istri kedua Gus Ahvash.

- d. Permasalahan semakin kompleks setelah terjadinya poligami. Pergulatan batin semakin mendominasi hari-hari mereka. Ketiganya dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi pribadi yang baik meskipun terperangkap dalam konflik batin dan harus mengalahkan ego masing-masing, karena tidak ada pihak yang berperan sebagai antagonis di sini. Semua pihak adalah individu yang berakhlak dan terdidik. Namun, mereka tetap tidak terhindar dari cobaan berupa penyakit hati. Pada akhirnya, mereka harus menghadapi pilihan sulit dan rumit, dan memilih keputusan yang mengharuskan mereka mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka.

- e. Penokohan

Beberapa tokoh penting dalam Novel *Dua Barista*, di antaranya adalah:

³ *Khodimah*: Seorang santri yang mengabdikan atau melayani keluarga kyai

1) Ahvash

Bernama lengkap Imam Ahvash Barnamij, Ahvash atau biasa dipanggil dengan sapaan “Gus Ahvash” merupakan putra tunggal kiai KH. Solahuddin Amin. Ia merupakan alumni pondok pesantren Al-Huda Tuban yang kemudian melanjutkan kuliah di Al Ahgaff. Gus Ahvash merupakan seseorang yang mengedepankan sopan santun dan sangat berbakti kepada orang. Ia memiliki seorang istri bernama Mazarina yang merupakan hasil perjodohan kedua orang tuanya. Selain itu, ia juga memiliki istri bernama Meysaroh yang dijodohkan dengannya akibat sang istri pertama, Mazarina tak kunjung dikaruniai keturunan selama 4 tahun akibat tumor rahim yang dideritanya.

2) Mazarina

Mazarina Qisthina atau biasa dipanggil dengan sapaan”Ning Maza” merupakan putri bungsu KH. Manshur Huda Tuban. Ia merupakan alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain menjadi putri seorang kyai, Mazarina juga merupakan seorang wanita cerdas yang berjiwa desainer dan entrepreneur. Ia juga seorang yang amanah dan bertanggung jawab, terbukti dari kepiawaiannya dalam mengolah bisnis dan mengemban tanggung jawab di Pondok Pesantren Salaf Al Amin, milik mertuanya.

3) Meysaroh

Meysaroh atau biasa dipanggil dengan sapaan "Mey" merupakan anak dari keluarga petani sederhana yang berasal dari daerah pedalaman pegunungan Dieng. Ia merupakan salah satu santri di Pondok Pesantren Salaf Al Amin, sekaligus menjadi *khodimah* di sana. Mey merupakan seorang yang sederhana dan cekatan, terlebih dalam urusan dapur dan rumah. Selain itu, ia juga piawai dalam hal menjahit membubuhkan *make up* pada wajah temannya. Mey menjadi istri kedua dari seorang Gus Ahvash dari hasil seleksi yang dilakukan sendiri oleh istri pertama Gus Ahvash, Ning Mazarina.

4) KH. Solahuddin Amin

KH. Solahuddin Amin merupakan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Salaf Al Amin Tegalklopo dan juga merupakan Abah dari Gus Ahvash. Kyai Solahudin memiliki sifat pandai dalam bermuhasabah, dan juga alumni pondok pesantren milik Abah Ning Maza.

5) Bu Nyai Mukhsonah

Bu Nyai Mukhsonah adalah ibu dari Gus Ahvash sekaligus mertua dari Ning Maza. Ia merupakan seorang wanita yang rendah hati, baik, berakhlak mulia, dan dalam ceritanya masih menunjukkan sifat seperti orang tua pada umumnya yang menginginkan kehadiran seorang cucu.

6) Badrun

Badrun atau akrab dipanggil dengan sapaan “Kang Badrun” merupakan salah satu ustad di Pondok Pesantren Salaf Al Amin Tegalklopo. Selain menjadi ustad, ia juga merupakan *khodam*⁴ dan supir pribadi kesayangan Gus Ahvash.

7) Asih

Bernama lengkap Asih Lidyawati tapi biasa dipanggil dengan sapaan, “Mba Asih” merupakan salah satu santri Pondok Pesantren Salaf Al Amin Tegalklopo asal Wonosobo. Ia pernah berkuliah di UNDIP jurusan kimia, dan pernah mengambil kuliah kebidanan 2 semester saja. Ia merupakan *khodimah*⁵ sekaligus menjad penasihat fashion Ning Maza.

8) Yu Sari

Yu Sari merupakan pemasok sayur di Pondok Pesantren Salaf Al- Amin. Bersama anaknya, Laksmi ia sering bertandang ke dapur untuk mengantar pesananan sehingga menjadikannya dekat dekat dengan santri dan lingkungan pesantren. Ia juga diceritakan menjadi seorang penebar gosip di lingkungan pesantren.

⁴Khodam: Santri putra yang mengabdikan atau membantu keluarga kiai.

⁵Khodimah: Santri putri yang mengabdikan atau membantu keluarga kiai.

9) Juan Harvey

Bernama lengkap Juan Harvey Natalegawa, ia merupakan seorang desainer sekaligus teman kuliah dari Ning Mazarina.

f. Latar

1) Latar tempat

Pondok Pesantren Salaf Al-Amin Tegalklopo, Pondok Pesantren Al Huda Tuban, Flower Gallery, rumah Mazarina, rumah Meysaroh, Dieng, Pasar Baledono.

2) Latar Waktu

Dini hari, sore hari, senja selepas shalat ashar, malam hari, dan sepertiga malam.

g. Sudut Pandang

Dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma menggunakan sudut pandang orang pertama yaitu “Aku” atau “saya”, dimana penulis seolah-olah menjadi menjadi tokoh utama dari novel tersebut. Setiap tokoh utama menggunakan kata ganti “Aku” seperti Gus Ahvash, Ning Mazarina dan Meysaroh.

2. Unsur-unsur Ekstrinsik dalam Novel *Dua Barista*

a. Latar Belakang Penulis

Nazhati Mu'tabiroh, atau dikenal juga sebagai Najhaty Sharma, adalah seorang penulis yang lahir pada 30 Juli 1988 dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren Al-Asnawi, Salamkanci,

Bandongan, Magelang. Selain itu, Najhaty juga menyelesaikan pendidikannya di pondok pesantren Salafiyah An-Nur, Purworejo.⁶

Pada awalnya, kegiatan menulis merupakan sebuah hobi bagi Najhaty Sharma hingga pada akhirnya setelah menikah dan memiliki anak, ia berkeinginan menjadi seorang penulis seperti para penulis lainnya dengan menebarkan manfaat melalui tulisannya. Najhaty Sharma mulai menekuni dunia menulis secara serius saat memasuki usia kepala tiga. Pada saat yang sama, dia mendirikan sebuah penerbit bernama Najhatipena, sambil tetap menjalankan aktivitasnya dalam merintis pesantren dan lembaga pendidikan lainnya bersama suaminya.

Keinginannya yang besar menjadi seorang penulis terbukti dari karya-karyanya yang berhasil diterbitkan, di antaranya antologi cerpen berjudul *Perempuan Tali Jagat*, *Halaqoh 1001 Aksara*, *Kupu-kupu Marrakesh*, *Novel Dua Barista*, dan antologi *Lipstick*. Beberapa tulisannya yang berhasil menjadi *best seller* hingga kini adalah *Novel Dua Barista*. Novel yang mengisahkan tentang poligami ini ingin menyampaikan banyak pesan moral serta

⁶Ananda, "Review Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma: Kritik Terhadap Poligami," n.d., <https://www.gramedia.com/best-seller/review-novel-dua-Barista/>, (diakses pada tanggal 1 Juni 2024)

memberikan kritik sosial terhadap budaya pesantren, yang jarang diangkat dalam buku-buku lain.⁷

b. Latar Belakang Sosial Budaya

Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma berlatar dunia pondok pesantren salaf. Hal ini tidak lepas dari latar belakang sang penulis, Najhaty Sharma yang lahir dan besar di lingkungan pondok pesantren salaf juga. Mulai dari dialog, bahasa, latar tempat, kebudayaan dan suasana yang digambarkan dalam novel sangat rinci dan detail. Terbukti dari beberapa narasi yang menjelaskan kegiatan-kegiatan yang berada di pondok pesantren seperti, *batsul kitab*, *sorogan*, *wekton* dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang digunakan juga sangat kental dengan dunia pondok pesantren salaf seperti, *khodam*, *Gus*, *Ning*, *Ndalem* dan lain sebagainya.

c. Nilai-Nilai Kehidupan

Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma bukan hanya menyajikan isu poligami, akan tetapi juga menyajikan pesan dan kritik sosial yang diselipkan secara epik dalam novel ini. Najhaty Sharma dengan indah dan konkret menggambarkan realitas di lingkungan pesantren, termasuk konflik dalam keluarga *ndalem* yang sering dianggap sempurna. Dia mengingatkan bahwa bahkan keluarga kiai pun menghadapi banyak masalah seperti keluarga

⁷Afina Izzati, " Najhaty Sharma, Novelis Santri di Balik Karya Best Seller Dua Barista" dalam <https://m.nu.or.id/nasional/najhaty-sharma-novelis-santri-di-balik-karya-best-seller-dua-Barista-gIj5z> , (diakses pada tanggal 1 Juni 2024)

lainnya. Namun, konflik yang digambarkan tidak menunjukkan keburukan keluarga *ndalem*. Sebaliknya, penulis memberikan banyak pelajaran melalui dialog-dialognya, mengenai kesabaran dalam berumah tangga, cara menyelesaikan masalah, dan semuanya disajikan dalam nuansa Islami yang sesuai dengan latar belakang penulis.

B. Analisis Praktik Poligami dalam Novel *Dua Barista* Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Batasan dan Syarat Poligami Berdasarkan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pelaksanaan poligami tentu tidak lepas dari ketentuan dan syarat-syarat. Penentuan persyaratan dalam poligami bertujuan untuk mengurangi potensi masalah yang mungkin timbul dalam praktik poligami. Peraturan ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan keluarga yang selaras dengan prinsip perkawinan, sakinah, mawadah, dan rahmah.⁸ Sebagai negara hukum, Indonesia juga turut mengatur mengenai persyaratan poligami, salah satunya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai ketentuan umum dalam poligami yaitu mengenai batasan dan syarat utama bagi pelaku poligami. Seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu akan tetapi dibatasi hanya sampai 4 orang istri saja, apabila ia ingin menikah lagi maka harus menceraikan salah satu di antara keempatnya. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu syarat utama laki-laki boleh berpoligami ialah dapat berlaku adil dalam rumah tangga, bukan hanya terhadap istri-istrinya tetapi juga pada anak-anak dari masing-masing istri. Keadilan di sini mencakup semua aspek kehidupan rumah tangga, baik yang bersifat material (seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian) maupun non-material (seperti perhatian, kasih sayang, keadilan dalam pembagian waktu). Suami harus memastikan para istri dan anak-anaknya diperlakukan secara adil tanpa adanya perbedaan.

Penerapan dalam Novel *Dua Barista* yang dilakukan digambarkan dengan tokoh utama, Gus Ahvash yang menikahi dua wanita, yaitu Mazarina dan Meysaroh. Poligami yang dijalankan Gus Ahvash memperlihatkan upaya untuk memenuhi syarat keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KHI. Salah satu bentuk keadilan yang ditunjukkan dalam novel ini adalah pembagian waktu giliran secara adil dan pemberian tempat tinggal kepada kedua istrinya.

Misalnya dalam beberapa kutipan berikut:

Empat hari setelah pernikahan itu, Aku belajar memahami jadwal adil yang diatur sedemikian rupa untuk kami berdua, karena bagaimanapun Mey telah sah menjadi istrinya. Aku terhenyak, menyadari siapapun dia di masa lalu kini tidaklah penting, dia

memiliki hak yang sama atas hak-hak seorang istri (Mozaik 3, h. 22).⁹

Gus Ahvash tampil menjadi seseorang yang memenangkan dirinya. Menjawab dengan tegas jika memang itu jatah hari Mey. Mengelus-elus pindaknya kala ia mulai masuk kamar dan hendak menumpahkan air mata hendak menumpahkan air mata. Memberikan support dengan kata-kata bijak dan penuh pengertian.

Ia tak jadi sedih karena hikmah dari omelan Ning Maza adalah, omelan tersebut telah mampu memunculkan sikap adil dalam diri Gus Ahvash, bahwa semua istri berhak dibahagiakan. Bahwa statusnya sebagai khodimah di masa lalu bukanlah alasan untuk termajinalkan.

Walaupun malam itu Gus Ahvash kondur dan tidak jadi menginap dirumahnya. Mey tahu lelaki itu mulai semakin menghargai perasaannya (Mozaik 8, h. 80-81).¹⁰

Dalam kutipan disebutkan bahwa keluarga poligami Gus Ahvash memiliki jadwal yang adil, jadwal adil yang dimaksud di sini ialah waktu giliran. Gus Ahvash memiliki waktu menginap di masing-masing rumah istrinya. Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa Gus Ahvash menerapkan keadilan dalam pembagian waktu, di mana ia memiliki jadwal yang diatur untuk menghabiskan waktu secara bergantian di rumah masing-masing istri. Hal ini mencerminkan keadilan dalam hal waktu dan tempat tinggal, yang merupakan bagian dari keadilan material yang diminta oleh Pasal 55 KHI. Pada setiap kutipan di atas menggambarkan bagaimana sikap adil Gus Ahvash, Khususnya pada kalimat "*memahami jadwal adil yang diatur sedemikian rupa untuk kami berdua*" dan "*Gus Ahvash tampil menjadi seseorang yang memenangkan dirinya. Menjawab dengan tegas jika memang itu jatah hari Mey*", kedua kalimat tersebut

⁹ Najhaty Sharma, *Dua Barista*, 22.

¹⁰ *Ibid*, 80-81.

mempertegas bahwa Gus Ahvash berusaha memenuhi hak kedua istrinya dengan pembagian waktu yang merata, sehingga tidak ada yang merasasa diabaikan.

Kediamanku dan Mas Ahvash terletak di antara keduanya, tepat di samping rumah mertua. Kedua ndalem dipisahkan oleh halaman kecil dan taman.

Dari teras rumah kami, tampak halaman luas berpaving yang biasa digunakan untuk acra haflah berujung dengan koperasi, berhiaskan taman kecil yang memanjang dan lampu-lampu neon, bersebelahan dengan dapur pondok yang menghadap blumbang lel dan mujair milik Mas Ahvash yang luas (Mozaik 4, h. 30).¹¹

Tidak ada Mas Ahvash di sini, aku justru dikagetkan dengan ibu mertua yang tertidur pulas di sofa depan kamarku. Ia pasti menungguiku menggantikan tugas Mas Ahvash, sebab ia sedang Bersama istri barunya di rumah mungil dekat butik, rumah milik umik yang disiapkan untuk dirinya. (Sudut pandang Ning Mazarina : Mozaik 3, h. 21).¹²

Teras rumah ini tampak begitu mengkilap usai dibersihkan. Biasanya debu-debu hingga memenuhi mauka rujmah ini. Sehingga aku baru sadar ternyata rumah ini cukup bagus.

Ketika masuk di pintu utama, aku pun langsung dikagetkan dengan tata letak furnitur yang sedikit bergeser, mengkilapnya lantai marmer, dan beningnya jendela-jendela kaca rumah ini. (Sudut pandang Ning Mazarina : Mozaik, h. 3).¹³

Berdasarkan kutipan dalam novel, keadilan poligami yang ditampilkan adalah keadilan dalam hal tempat tinggal, yang merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga poligami. Seorang suami yang memutuskan untuk berpoligami harus menyediakan tempat tinggal yang terpisah bagi setiap istrinya. Masing-masing harus mendapatkan tempat tinggal yang setara, tanpa memprioritaskan atau merendahkan

¹¹ *Ibid*, 30.

¹² *Ibid*, 21.

¹³ *Ibid*, 23.

salah satu istri. Pengecualian dapat dilakukan jika para istri dengan tulus menerima dan sepakat untuk tinggal bersama dalam satu rumah.¹⁴ Pada kutipan pertama menjelaskan bagaimana istri pertama, Mazarina (istri pertama) menggambarkan tempat tinggalnya bersama suami, dengan rumah yang luas dan bersebelahan dengan rumah mertua. Kalimat "*kediamanku dan Mas Ahvash*" menunjukkan bahwa istri pertama memiliki rumah sendiri.

Pada kutipan kedua, menurut penuturan Ning Mazarina (istri pertama) menjelaskan bahwa Meysaroh (istri kedua) juga memiliki tempat tinggal yang terpisah, yaitu rumah mungil yang disiapkan oleh umik (ibu suami). Meskipun ukuran rumah lebih kecil dibandingkan dengan rumah istri pertama, rumah ini tetap dipisahkan dan disiapkan secara khusus untuk istri kedua

Berdasarkan penjelasan di atas, istri pertama tinggal di rumah yang lebih besar dan bersebelahan dengan rumah mertua, sementara istri kedua memiliki rumah mungil yang terletak di dekat butik. Dari segi ukuran, rumah istri pertama dan istri kedua memang berbeda, namun keduanya tetap diberikan tempat tinggal terpisah yang disediakan secara khusus untuk masing-masing istri. Jika tempat tinggal istri kedua dianggap cukup layak sesuai dengan kebutuhannya, perbedaan ukuran rumah tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya ketidakadilan. Menurut Pasal 82 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: "*Suami yang*

¹⁴Erma Sauva Asvia, "Konsep Adil Poligami Dalam Q.S An-Nisa: 129," *An-Nahdhah*, 2 (2020), 285.

mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan." Di sini, kewajiban suami adalah menyediakan tempat tinggal yang "berimbang," yang tidak harus berarti sama dalam hal ukuran fisik seperti besar atau luas rumah, melainkan harus layak dan nyaman untuk dihuni oleh masing-masing istri.

Keadilan dalam hal tempat tinggal, seperti yang diatur dalam Pasal 55 ayat 2 KHI, lebih menekankan pada apakah setiap istri mendapatkan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhannya dan layak dihuni, bukan pada kesamaan fisik semata. Selain itu, kerelaan dari masing-masing istri juga bisa menjadi faktor penting dalam penilaian keadilan tersebut.

2. Alasan Poligami berdasarkan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Praktik poligami tidak hanya terkait dengan keinginan pribadi suami, tetapi juga bisa menjadi solusi sosial, khususnya dalam membantu istri yang membutuhkan dukungan atau perempuan yang kehilangan perlindungan. Syariat Islam tidak menetapkan ketentuan khusus mengenai alasan berpoligami, akan tetapi beberapa ulama memberikan pandangan mereka mengenai ketentuan tersebut seperti Syeikh Ahmad

Mustafa al-Maraghi.¹⁵ Meskipun syariat tidak mensyaratkan secara khusus, hukum perundang-undangan Indonesia tetap mengatur mengenai hal tersebut, salah satunya dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri jika ada alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Dengan kata lain, pada prinsipnya pengadilan dapat memberikan izin tersebut apabila hal ini diinginkan oleh pihak-pihak terkait. Izin poligami diberikan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan demikian, meskipun terdapat tiga alasan dalam pasal tersebut, seorang suami boleh mengajukan poligami dengan hanya satu alasan dan tidak harus memenuhi ketiganya sekaligus. Misalnya, jika istri tidak dapat melahirkan keturunan karena kondisi medis tertentu, maka suami bisa mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama.

¹⁵ Amanda Odelia, Khairani Bakr, "Alasan Poligami dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam", *Reformasi Hukum Trisakti*, 5 (2023), 386

Aturan ini dibuat untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kesejahteraan istri dalam pernikahan.

Penerapan Pasal 57 dalam Novel *Dua Barista* dilakukan oleh tokoh utama yaitu Gus Ahvash (suami) pada awalnya hanya memilih pernikahan monogami, akan tetapi karena Ning Mazarina (istri pertama) mengidap penyakit tumor rahim sehingga mengharuskan ia menjalani proses histerektomi atau pengangkatan rahim. Hal tersebut mengakibatkan Ning Mazarina tidak dapat memberikan keturunan biologis kepada suaminya. Meskipun keturunan bukan menjadi masalah besar dalam rumah tangga keduanya, akan tetapi tuntutan kedua orang tua Gus Ahvash untuk menimang cucu sebagai penerus pondok pesantren, dengan terpaksa Gus Ahvash melakukan poligami. Beberapa kutipan dalam novel menggambarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi mengapa Gus Ahvash menempuh poligami sebagai jalan keluar.

Misal dalam beberapa kutipan berikut:

Namun, dalam empat tahun pernikahan, tak kusangka jika akan mengalami sebuah drama rumah tangga yang malang; aku belum juga dikaruniai keturunan.

Setiap hari kuimpikan testpack bergaris dua dan mundurnya siklus menstruasi. Namun siklus datang bulanku tak pernah absen. Hingga suatu malam, aku merasasakan sakit perut yang luar biasa disertai keluarnya darah kental.

Aku pikir, aku mengalami delepen yang akan sembuh dan menghilang begitu saja saat darah mengalir deras.

Namun ternyata, diagnosa dokter menunjukkan tumor rahim (fibroid, miyoma) yang besar dan lengket dengan rahim. Jika tidak segera dilakukan histerektomi, maka akan berpotensi menjadi kanker rahim dalam jangka lima tahun ke depan. Karena kondisi tumor lengket dan menyatu dengan rahim itulah yang menyebabkan rahim juga harus turut diangkat. Jika dioperasi

tumornya saja, terlalu beresiko pendarahan dan membuat rahim sobek (Sudut pandang Ning Mazarina: Mozaik 1, h. 7-8).¹⁶

Namun ketika rahim itu diangkat dan kemungkinan hamil sudah tak bisa lagi diharapkan. Ketika santri semakin banyak berbondong-bondong memnuhi kamar-kamar pesantren, sampai harus membangun lagi dan lagi, sementara abah dan umik yang semakin sepuh tak mungkin lagi memiliki cucu sedarah, harapan besar itu kini berubah menjadi luka di pelupuk matanya.

Lama-lama aku tak kuat menyaksikan kepedihan itu menggantung di wajah mereka. Seolah ngaji dan upayaku menjadi anak berbakti selama ini belum tuntas aku lakukan karena kau belum memberi keduanya cucu. Tak ada satu hal yang dapat menjadi penawar pedih termasuk pergi haji dan umroh tiap tahun. (Sudut pandang Gus Ahvash : Mozaik 6, h. 53-54).¹⁷

Berdasarkan kutipan di atas, poligami yang dilakukan oleh Gus Ahvash memiliki alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 KHI, yaitu ketidakmampuan Ning Mazarina untuk melahirkan keturunan. Alasan ini termasuk dalam kategori yang diizinkan oleh KHI, yaitu istri yang tidak dapat memberikan keturunan. Kalimat “... *rahim juga harus turut diangkat*” dalam novel, memberikan gambaran bahwa alasan utama Gus Ahvash berpoligami adalah karena kondisi medis yang dialami oleh Ning Mazarina, yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam hal reproduksi

3. Persetujuan Istri Berdasarkan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Islam, persetujuan istri pertama tidak menjadi syarat sahnya pernikahan dengan istri kedua. Meskipun demikian, meminta izin dari istri pertama sebaiknya dilakukan sebagai wujud dari sikap *mu'asyarah*

¹⁶ Najhaty Sharma, *Dua Barista*, 7-8.

¹⁷ *Ibid*, 53-54.

bil ma'ruf, yaitu perlakuan yang baik suami terhadap istrinya. Dalam hukum Indonesia sendiri mengatur perizinan dari istri sebagai syarat untuk mengajukan poligami. Tujuannya untuk melindungi hak-hak istri. Persetujuan dari istri memastikan bahwa ia telah memahami dan menyetujui kondisi poligami, serta bersedia menjalani kehidupan rumah tangga yang lebih kompleks. Hal ini mencakup perlindungan bagi istri, baik dari segi psikologis maupun sosial. Aturan tersebut tercantum di dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 58 KHI menjelaskan mengenai persyaratan tambahan dalam pelaksanaan poligami yaitu diperlukannya persetujuan dari pihak istri dan pemenuhan keperluan para istri dan anak-anaknya. Meskipun menurut metodologi ushul fikih *Syafi'iyah*, poligami tetap diperbolehkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari istri

sebelumnya, akan tetapi hukum positif di Indonesia seperti KHI tetap mencantumkan persetujuan istri sebagai syarat berpoligami. Persetujuan istri tersebut juga dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Adanya persetujuan menurut metodologi *Istislahiyyah (Mashlahah al-Mursalah)* harus diperlukan karena jika poligami dilakukan tanpa persetujuan istri sebelumnya, hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan dan bahkan merusak rumah tangga. Mempertimbangkan *'illat*, sebab, hikmah dan mudarat poligami bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan mendapat ridha Allah di dunia dan akhirat.¹⁸

Selain memperhatikan persetujuan istri, suami juga diwajibkan memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya. Kemampuan finansial ini menjadi syarat penting agar poligami dapat berjalan adil dan tidak menimbulkan masalah ekonomi di dalam rumah tangga. Kewajiban ini juga bertujuan agar keseimbangan dan keadilan dalam keluarga poligami tetap terjaga, sesuai dengan prinsip Islam yang menganjurkan keadilan dalam berpoligami.

Penerapan pasal 58 KHI dalam Novel *Dua Barista* yaitu terdapat dua poin penting yang tercantum dalam pasal 58 yaitu persetujuan istri serta kemampuan finansial suami. Dalam Novel *Dua Barista*, poligami

¹⁸Riyandi. S, "Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15, no. 1 (2015), 140.

yang dilakukan oleh Gus Ahvash telah mendapatkan persetujuan dari Mazarina, istri pertamanya. Selain memberikan persetujuan untuk dipoligami, Mazarina juga berperan dalam memilih wanita yang akan menjadi istri kedua suaminya. Hal tersebut merupakan saran dari mertuanya, apabila ia rela dipoligami maka ia sendiri yang harus memilihkan istri kedua. Mazarina diberikan daftar nama-nama wanita berparas cantik dan berkepribadian baik kemudian ia pilih salah satu di antaranya. Persetujuan yang diberikan tersebut oleh Mazarina tergambar dalam dialog dalam novel, seperti sebagai berikut:

“Mas, jika memang untuk mewujudkan keinginan abah dan umik mengharuskan aku harus berbagi dirimu dengan orang lain. Aku rela...Aku rela Mas...”

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Mazarina memberikan persetujuan secara lisan kepada suaminya, Gus Ahvash untuk berpoligami. Persetujuan ini sangat relevan jika dikaitkan dengan Pasal 58 KHI, yang mensyaratkan adanya persetujuan istri sebagai salah satu syarat poligami. Dalam kasus ini, Mazarina memberikan persetujuan secara lisan, yang dalam KHI tetap diakui sah dan dapat dipertegas di hadapan Pengadilan Agama pada sidang poligami.

Dalam hal kemampuan finansial suami dalam novel *Dua Barista*, Gus Ahvash digambarkan sebagai seseorang yang memiliki kondisi finansial yang cukup baik, dilihat dari pekerjaan dan usaha yang dijalankannya. Gus Ahvash berprofesi sebagai pengajar di Pondok Pesantren Tegal Klopo, aktif mengisi ceramah hingga ke luar kota, serta memiliki

usaha peternakan ayam potong bersertifikasi *syar'i*. Dengan berbagai usaha tersebut Gus Ahvash dinilai layak secara finansial.

Jika dilihat dari syarat kemampuan finansial dalam poligami, seperti yang diatur dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, Gus Ahvash tampaknya memenuhi syarat ini. Dia mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya dengan penghasilan yang stabil dari pekerjaannya dan usaha sampingannya. Oleh karena itu, secara finansial, Gus Ahvash bisa dikatakan layak untuk berpoligami, sesuai dengan yang digambarkan dalam cerita. Namun, penilaian kecukupan finansial tentu juga melibatkan pertimbangan kesejahteraan seluruh anggota keluarga di masa depan.

Tabel 3.1
Konsep Poligami dalam Novel Berdasarkan Pasal-Pasal KHI

No.	Konsep poligami	Pasal KHI	Bab dan Halaman
1	Batasan dan Syarat Poligami	Pasal 55 KHI	Mozaik 3, h. 22 (Keadilan malam giliran) Mozaik 8, h. 80-81 Mozaik 3, h. 21, 23. Mozaik 4, h. 30. (Keadilan tempat tinggal)
2	Alasan Poligami	Pasal 57 KHI	Mozaik 1, h. 7-8 Mozaik 6, h. 53-54
3	Persetujuan Istri	Pasal 58 KHI	Mozaik 2, h. 13

Analisis praktik poligami dalam novel *Dua Barista* menunjukkan urgensi karya sastra ini dalam lingkup hukum keluarga Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Novel ini tidak hanya menggambarkan dinamika praktik poligami, tetapi juga memperlihatkan tantangan dalam

penerapan prinsip keadilan terhadap istri dan pemenuhan hak-hak mereka, yang menjadi syarat utama dalam KHI. Dengan menggali isu-isu sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga poligami, novel ini memberikan perspektif yang relevan mengenai bagaimana hukum keluarga Islam diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, novel ini memiliki urgensi dalam memperkaya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak istri dalam poligami serta implikasi moral dan sosial dari praktik tersebut.

C. Analisis Pemenuhan Hak Istri dalam Novel *Dua Barista* Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Mahar Berdasarkan Pasal 30-37 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Islam, mahar merupakan kewajiban bagi seorang pria yang ingin menikahi wanita pilihannya. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 4. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri dan tidak boleh diberikan kepada wanita lain, meskipun memiliki hubungan dekat. Mahar tersebut hanya boleh digunakan atau diambil dengan persetujuan dan keikhlasan dari istri.¹⁹

Menurut para ulama, mahar terbagi menjadi dua jenis yaitu *mahar musamma* dan *mahar mitsil*. *Mahar musamma* adalah mahar yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan anantara calon suami dan calon istri setelah berdiskusi mengenai jumlahnya.²⁰ *Mahar mitsil* adalah mahar yang

¹⁹Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), 84.

²⁰Kosim, *Fiqh Munkahat 1: dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019) 76.

jumlah dan bentuknya disesuaikan dengan standar umum yang berlaku di keluarga pihak istri, karena tidak ditentukan sebelumnya dalam perjanjian nikah.²¹ Peraturan lebih tegas mengenai mahar tertuang juga di dalam perundang-undang Indonesia, salah satunya di dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab tentang Mahar yang berisi sebagai berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar-mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

²¹Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan", 1 (Juni 2020), 47

- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Pasal-pasal di atas menjelaskan secara rinci permasalahan tentang mahar, seperti ketentuan dan syarat-syarat mahar. Mengenai penerapan pasal-pasal tersebut dengan teks dalam novel, tidak dijelaskan mengenai mahar yang diberikan oleh tokoh utama, Gus Ahvash. Cerita dalam novel hanya menjelaskan proses pernikahan Gus Ahvash dengan istri kedua (MeySarah). Seperti dalam kutipan berikut:

Ketika kudengar khotbah nikah dimulai, dan detik dmi detik mengantarkan pada dunia Dimana Mas Ahvash melafadzkan ijab Kabul dan semua orang menggema.

“Sah?? Sah?”

“Saahhhhh”

Meskipun dalam kutipan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai mahar, proses akad tetap digambarkan melalui pelaksanaan

ijab Kabul yang disahkan para saksi. Hal ini menunjukkan bahwa meski mahar tidak disebutkan secara langsung dalam narasi, namun keberadaannya tetap menjadi bagian dari kewajiban pernikahan yang secara umum dilakukan dalam masyarakat. Mahar biasanya disepakati sebelum akad, dan pelafalan ijab kabul menunjukkan bahwa semua persyaratan dan rukun nikah, termasuk mahar, telah terpenuhi untuk melanjutkan ke proses tersebut.

2. Nafkah Berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam

Nafkah dalam perkawinan adalah dukungan finansial yang diberikan suami kepada istri setelah resmi menikah. Kewajiban ini dilakukan demi kehidupan keluarga, karena istri menjadi tanggung jawab suami.²² Selain dalam syari'at ketentuan mengenai nafkah dalam pernikahan telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dan (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

...

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

...

²²Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2 (2022), 157.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai nafkah yang harus ditanggung suami. Dalam pasal tersebut nafkah yang disebutkan termasuk kedalam nafkah hal material seperti pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga dan seluruh keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami. Adapun penerapan pasal tersebut dalam Novel *Dua Barista* mencakup pada dua aspek yaitu pakaian dan tempat tinggal. Pemenuhan hak istri berupa biaya dan seluruh keperluan rumah tangga tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Novel. Akan tetapi berdasarkan dialog antar tokoh dan alur cerita dalam novel, tokoh utama Gus Ahvash telah memenuhi kebutuhan dalam hal biaya rumah tangga. Hal tersebut terbukti dari tidak adanya dialog atau teks dalam novel yang menceritakan kedua istri merasakan kekurangan dan kesulitan dalam hal materi.

Adapun dua aspek lainnya seperti pakaian dan tempat tinggal, berdasarkan teks dan dialog dalam Novel, Gus Ahvash telah memberikan kedua hak tersebut kepada para istrinya. Hal tersebut terbukti dari beberapa kutipan dalam Novel sebagai berikut:

...Mas Ahvash justru selalu mengagumi caraku bersolek, hari demi hari. Ia perhatian pada detail-detail gaun baru yang aku kenakan dan aku melontarkan pujian kecil menyenangkan...(Sudut pandang Mazarina : Mozaik 4, h. 27).²³

Berdasarkan kutipan di atas, Gus Ahvash kerap memuji gaun yang dikenakan Mazarina. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung bahwa

²³Najhaty Sharma, *Dua Barista*, 27.

Gus Ahvash yang membelikan gaun tersebut, dia tetap berkontribusi secara material dengan mendukung pendirian butik untuk Mazarina. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gus Ahvash secara tidak langsung memenuhi hak Mazarina dalam hal pakaian, karena butik tersebut memungkinkan Mazarina untuk merasancang dan membuat pakaian sesuai keinginannya. Pembuatan butik tersebut dijelaskan dalam beberapa kutipan novel di antaranya:

Beruntung, aku tidak membutuhkan waktu lama untuk jatuh cinta padanya. Karena kealimannya tidak lantas menjadikan ia saklek dan kaku namun justru sebaliknya, pengertian dan Egalier. Bahkan, kelak ia juga membangunkan aku sebuah butik Flower Gallery untuk menyalurkan *hobby* desainku (Sudut pandang Mazarina: Mozaik 1, h. 7).²⁴

Untuk pemenuhan hak istri berupa pakaian bagi istri kedua tergambar dalam kutipan berikut:

Jemari Mey berkeringat, bersama ritme debar jantungnya yang tak terkendali, mengekorinya ke butik, memperhatikan lelaki itu masuk ruangan lalu mendekati barisan kerudung yang ditata menjuntai "Kamu suka warna apa?" tanya Gus Ahvash sembari melambai pada pelayan.

"Sampun Gus, mboten usah!" Mey begitu canggung, sampai pelayan itu mesem atas kegelisahannya.

"Nggak usah sungkan Mey!"

"Estu Gus... tidak usah repot-repot!"

"Siapa yang repot?" Gus Ahvash terkekeh.

"Njenengan Gus!"

Memangnya aku ngangkut-ngangkut barang?!" Mey meringis.

Kamu nggak pengen merepotkan aku kan?!"

Mey menggeleng, "Mboten Gus!"

"Milih gih sekarang! Kalau nggak mau pilih, berarti nyuruh aku milihin nih?" Tangan itu merengkuh jemarnya lembut dan menempelkannya pada deretan kerudung (Mozaik 15, h. 154).²⁵

²⁴ *Ibid*, 6.

²⁵ *Ibid*, 154.

Kutipan novel di atas menggambarkan bagaimana pemenuhan hak istri yang dilakukan oleh Gus Ahvash dalam hal pakaian. Sesuai dengan pasal 80 KHI nafkah bukan hanya berupa harta saja tetapi juga pemberian pakaian termasuk bagian dari pemenuhan kewajiban material suami yang harus disediakan secara layak dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan istri. Dalam kutipan tersebut, Gus Ahvash mengajak Mey untuk memilih kerudung di butik. Meskipun Mey sempat menolak, akan tetapi Gus Ahvash tetap memaksa dengan lembut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gus Ahvash berusaha memenuhi kebutuhan dalam hal sandangan bagi istri keduanya.

Adapun pemenuhan hak nafkah dalam hal tempat tinggal, Gus Ahvash juga menyediakan bagi para istrinya. Keduanya memiliki rumah masing-masing sehingga Gus Ahvash dapat mengunjungi rumah masing-masing istrinya sesuai jadwal giliran malam. Pemenuhan hak nafkah dalam hal tempat tinggal bagi istri pertama digambarkan dalam kutipan berikut;

Kediamanku dan Mas Ahvash terletak di antara keduanya, tepat di samping rumah mertua. Kedua ndalem dipisahkan oleh halaman kecil dari taman.

Dalam kutipan tersebut menggambarkan bahwa Mazarina memiliki rumah sendiri Bersama suaminya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Gus Ahvash telah memenuhi hak istri pertamanya berupa pemeberian tempat tinggal.

Adapun pemenuhan hak istri berupa tempat tinggal bagi istri kedua tergambar dalam kutipan berikut:

Tidak ada Mas Ahvash di sini, aku justru dikagetkan dengan ibu mertua yang tertidur pulas di Sofa depan kamarku. Ia pasti menungguiku menggantikan tugas Mas Ahvash. sebab ia sedang bersama istri barunya di rumah mungil dekat butik, rumah ia bersama istri barunya di rumah mungil dekat butik, rumah milik umik yang disiapkan untuk dirinya (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 3, h. 21).²⁶

Maka sepulang dari ceramah sore tadi, aku bergegas mendatangi rumahnya karena hari itu memang jadwalku berkunjung ke sana. Sekaligus memberi tahu Meysaroh akan ada tamu agung rawuh di rumah kecil itu (Sudut pandang Gus Ahvash : Mozaik 7, h. 62).²⁷

Dalam kutipan pertama, menurut sudut pandang istri pertama (Mazarina), setelah pernikahan istri kedua (Meysaroh) telah disediakan tempat tinggal berupa rumah mungil milik umik yang letaknya berada di dekat butik milik Mazrina. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun menjadi istri kedua, Meysaroh tetap diberikan haknya untuk memiliki tempat tinggal sendiri yang terpisah dengan istri pertama meskipun ukurannya lebih kecil dari rumah istri pertama.

Dalam kutipan kedua juga memberikan gambaran bahwa istri kedua (Meysaroh) diberikan tempat tinggal yang ditempatinya. Rumah tersebut juga tidak serta merta berfungsi sebagai tempat hunian semata, akan tetapi Gus Ahvash benar-benar mengfungsikan tempat tinggal tersebut sebagai “rumah”, yang mana digunakannya juga untuk menerima tamu penting.

²⁶*Ibid*, 21.

²⁷*Ibid*, 62.

3. Dipergauli dengan Baik Berdasarkan Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk menggauli istri secara baik dan penuh kasih sayang. Konteks menggauli di sini dimaksudkan bagaimana perlakuan seorang suami terhadap istri, baik dari cara bersikap, maupun cara berbicara. Hak istri untuk dipergauli dengan baik juga ditegaskan di dalam perundang-undangan Indonesia salah satunya Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat (2) dan pasal 80 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- ...
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- ...

Pasal 77 ayat (2) menjelaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai dan memperlakukan baik satu sama lain, hal tersebut menandakan menjadi salah satu hak bagi istri untuk dicintai dan disayangi oleh suaminya. Pasal tersebut bertujuan agar melindungi istri yang diperlakukan tidak pantas dan semena-mena dalam rumah tangga. Istri berhak mendapatkan dukungan lahir dan batin dari suami. Dukungan lahir mencakup bantuan dalam pemenuhan kebutuhan material dan tanggung jawab keluarga, sedangkan dukungan batin mencakup perhatian, empati, dan dukungan emosional saat istri menghadapi masalah. Ini penting untuk menciptakan perasaan dilindungi dan dihargai. Penerapan pasal tersebut di dalam Novel *Dua Barista*

digambarkan dengan kasih sayang yang diberikan oleh Gus Ahvash kepada kedua istrinya. Bentuk kasih sayang yang tersebut seperti, memberi perhatian, bersenda gurau dan juga lain sebagainya. Adapun penerapan pasal 77 ayat (2) dalam novel khususnya bagi istri pertama adalah sebagai berikut:

Ironisnya Mas Ahvash yang selalu memberikan pasukan-pasukan kesabaran dan spirit dalam hidup agar aku memandang dunia denganacamata yang berbeda, justru ia sering kedapatan mengajak anak-anak dari sepupunya saat berkunjung ke rumah kami. Mas Ahvash akan mengurung mereka dan bermain seharian bersama, entah itu main bola, atau sekedar nonton TV. Iya biarkan rumah berantakan oleh anak-anak. Padahal dia adalah orang yang paling rapi. Selalu nantinya kang-kang khodam yang akan kewalahan membersihkannya. (Sudut pandang Marazina : Mozaik 2, h. 9).²⁸

Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa Gus Ahvash berperan sebagai sosok yang mendukung secara emosional, memberikan “pasukan-pasukan kesabaran” dan semangat hidup yang positif bagi istrinya. Ia berusaha membantu istrinya melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas dan lebih optimis. Ini menunjukkan pemenuhan hak istri atas dukungan batin yang penuh kasih sayang, yaitu hak untuk merasasa dihargai dan didorong dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kebiasaan Gus Ahvash mengajak anak-anak sepupunya bermain di rumah juga bisa diartikan sebagai bentuk cinta dan hiburan bagi istrinya yang belum dikaruniai keturunan. Sikap Gus Ahvash ini mencerminkan dukungan lahir dan batin yang ia berikan, bukan hanya

²⁸ *Ibid*, 9.

melalui kata-kata, tetapi juga dengan tindakan yang menciptakan rasa bahagia dan kehangatan bagi istrinya.

Kadang-kadang Mas Ahvash juga mendadak romantis macam tokoh film-film bioskop. Membawa buket bunga yang ia beli entah di mana. Ya selipkan coklat di antara bunga merakah itu. Di bawahnya dengan senyum hangat dan merengkuh tubuhku dengan tangannya yang kokoh.

"Malam ini aku culik tuan putri. Biar nggak kemana-mana."

Ia kunci aku dalam rangkumannya. (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 2, h. 15).²⁹

Dalam kutipan tersebut menggambarkan adegan di mana Gus terkadang bersikap romantis seperti membawa bunga dan coklat, serta menunjukkan kehangatan dengan memeluk istrinya secara lembut, adalah manifestasi dari kewajiban untuk saling mencintai dan menghormati. Sikap romantis ini menunjukkan ekspresi kasih yang menguatkan hubungan emosional keduanya, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan lahir, tetapi juga kebutuhan batin. Sikap yang ditunjukkan oleh Gus Ahvash tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam KHI pasal 77 ayat (2) dimana bukan hanya kebutuhan material yang dibutuhkan istri tetapi juga kebutuhan batin tidak kalah penting.

Belum ada komunikasi yang berarti, hanya WA lah media yang berhasil menyampaikan pesan itu sampai saat ini.

Menyusul ia kirimkan foto *selfie* kami saat di Madinah. berlatar belakang masjid nabawi dan ia memelukku dari belakang, menempelkan pipinya ke pipiku. Saat itu, kami berdua secerah langit di belakangnya.

Ya selipkan tulisan "Di mana senyum bidadariku yang cantik ini?"

Duh. ya rabb... kali ini ia berhasil menciptakan seringai di bibirku. (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 5, h. 37).³⁰

²⁹ *Ibid*, 15.

Ia masih saja menggeleng. Kali ini sambil tertawa kecil. Lalu membungkuk dan membisikkan sesuatu di telingaku.

"Yang hilang itu hatiku. Tadi dibawa kamu pergi ke kota kan?!"

Tak pelak. Spontan aku tersenyum kesal.

"Nah. ini udah kembali!" Ia menyentuh dadaku dan menyentuh dadanya. Seperti sungguh-sungguh ada barang yang berpindah. Dasar alay!. (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 5, h. 41).³¹

"Jangan ngambek lagi ya, sayang! Nanti aku sedih"

Ia mengekspresikan hatinya dengan meringis sembari menyentuh dada. Meremas jemariku beberapa saat. Merasakan jilbabku yang mulai tak rapi.

Aku tak ingin, tapi nyatanya kesalku berangsur pudar! Apa hanya aku perempuan yang berhati selemah ini?

Kutipan dalam novel menggambarkan upaya Gus Ahvash untuk mencairkan ketegangan dalam hubungannya dengan istri pertama, Mazarina, yang sebelumnya marah. Pada kutipan pertama, melalui pesan sederhana di aplikasi WA, Gus Ahvash mengirimkan foto yang mengingatkan mereka pada momen bahagia bersama di Madinah disertai kata-kata mesra untuk menghidupkan kembali suasana kasih sayang di antara mereka. Dalam kutipan kedua, Gus Ahvash berusaha membujuk Mazarina dengan rayuan-rayuan kecil kepada Mazarina. Tindakan-tindakan tersebut bukan hanya sekadar bentuk rayuan, melainkan bagian dari usaha untuk membangun kembali komunikasi emosional yang sempat renggang. Kewajiban memberikan "bantuan lahir batin" sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) dapat dimaknai sebagai upaya aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, baik dalam

³⁰*Ibid*, 37.

³¹*Ibid*, 41.

bentuk fisik maupun emosional. Di sini, Gus Ahvash tidak hanya memenuhi peran fisik sebagai suami, tetapi juga berperan sebagai penyokong emosional dengan memberikan perhatian penuh makna yang mampu menenangkan hati Mazarina.

Namun, saat ku ajak dia menyusuri samping rumah untuk sowan umik dan abah karena kami harus meminta doa orang tua agar kuat melewati hari-hari sulit ini, tak kusangka di jalanan itu kulihat brownies buatan Mey masih bertengger di sana, Badrun belum berhasil mengambilnya.

Aku menahan nafas, saat Mazarina merengkuhnya mengangkat ke udara dengan wajah sumringah. "Ini punya njenengan Mas?"

Aku tak menjawab.

"Mohon maaf ya Mas... Justru jenengan yang memberikan kejutan ini!" Ia merasankul pinggangku manja. Bertubi-tubi mengucapkan terimakasih.

Sungguh. saat menemukan wajah cantik itu kembali sumringah. aku tak kuasa menjelaskan fakta sebenarnya. Aku takut memudarkan cahayanya.

Aku tak ingin melukainya dengan perasaan rendah diri karena ia tak mampu membuat roti!

Maka dengan terpaksa, aku telah melakukan kebohongan, karena aku sangat menyayanginya.. (Sudut pandang Gus Ahvash : Mozaik 7, h. 67)³²

Kutipan novel tersebut menggambarkan tindakan Guss Ahvash yang sengaja berbohong kepada Mazarina tentang asal-usul *brownies* yang ditemukannya, sebagai Upaya untuk menjaga perasaan dan kebahagiaanya.

Kebohongan yang dilakukan Gus Ahvash bukan karena niat buruk, akan tetapi sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan terhadap

³²*Ibid*, 67.

istrinya. Dengan tidak mengungkapkan fakta bahwa *brownies* tersebut merupakan buatan Meysaroh. Gus Ahvash berusaha memenuhi kewajiban batin untuk menjaga kebahagiaan emosional sang istri. Melihat wajah bahagia Mazarina saat menemukan *brownies* tersebut dan mengira itu kejutan darinya membuatnya enggan mematahkan kebahagiaan itu dengan kebenaran yang mungkin menimbulkan perasaan rendah diri pada Mazarina.

Dalam konteks Pasal 77 ayat (2), Tindakan ini mencerminkan konsep “bantuan lahir batin” yang mengarah pada dukungan emosional. Dengan membiarkan istrinya merasakan dihargai dan Bahagia, Gus Ahvash menunjukkan penghormatan yang tulus terhadap perasaannya, sehingga upaya ini bisa dilihat sebagai bentuk cinta yang melindungi dan memelihara keutuhan emosional dalam rumah tangga mereka.

Mas Ahvash menatapku lama sembari mencopot jam tangan dan beberapa kancing baju yang menekan lehernya. Namun tiba-tiba aku merasakan menemukan jawaban di balik tatapannya.

Jangan bilang Mas sendiri yang kasih gaun itu?"

Dia buru-buru merusak pundakku, menyentuh kedua pipiku dengan telapak tangannya

“Sayang, memang benar aku yang membelikannya!”

Aku terperanjat. Dadaku pun sesak. Ternyata suamiku sendirilah yang menghendaki perubahan penampilan itu. Ya Allah!

"Kenapa tidak kau belikan dia baju di mall saja? Yang lebih mahal sekalian! Kenapa justru baju rancanganku sendiri? Itu pasti akan merusak moodku Mas!" kututup muka dengan bantal. Merasakan dadaku yang memanas.

Dia memelukku dari belakang. Menekan jemari-jemariku yang hendak memberontak.

"Kamu pasti tidak menduga. Semua yang kulakukan itu demi kamu!" bisiknya.

Kubuang pandangan pada foto pernikahan kami yang tergantung indah di tembok.

"Maksudnya apa? Demi kamu siapa??"

Ia melepas pelukannya kini, merengkuh gelas berisi air putih dan meneguknya beberapa saat. Seolah membutuhkan amunisi untuk meloloskan ucapannya.

"Kamu tahu bagaimana bimbangnyaku saat umik meminta kamu se-mobil dengan Mey tadi? Aku tak ingin memaksakan sesuatu yang kamu sendiri belum siap! Lalu aku mencari cara agar tampak manusiawi!"

"Aku matur saja pada Umik, kalau Mey masih canggung bareng kita. Ia lebih nyaman bersama rombongan. Dia juga sudah mengenakan busana yang pantas hadiah dari kamu!" "Apalagi orang-orang di luar sana, mulai menciptakan Persepsi yang sembrono. Dan aku tak suka! Mereka tidak mengerti perasaanmu".³³

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash berusaha menjaga perasaan Mazarina, dengan menjelaskan bahwa pemberian hadiah kepada Meysaroh bukanlah sekedar formalitas. Gus Ahvash ingin menunjukkan bahwa pemberian gaun dilakukan dengan pertimbangan yang mendalam, yaitu untuk menjaga citra positif istrinya dihadapan keluarga dan orang banyak. Ucapan Gus Ahvash "demi kamu," bermaksud untuk meredakan kecemburuan dan kekhawatiran Mazarina, agar tidak menciptakan ketegangan yang bisa mengancam keharmonisan rumah tangga mereka.

Interaksi ini menggambarkan usaha Gus Ahvash dalam menyeimbangkan perasaan kedua istrinya dan menciptakan situasi yang

³³ *Ibid*, 109.

tidak memperburuk persaingan emosional di antara mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 2 KHI.

Spontan ponsel itu ku kembalikan di nakas bersamaan dengan pintu kamar mandi yang terbuka lebar. Muncul Mas Ahvash dengan tubuh segar bau sabun mandi melirikku kikuk.

Ia pasti tahu aku habis menyentuh gawainya.

"Sudah lama sayang?" Ia mencuci kaki satu-persatu.

Aku tak tahu harus menjawab apa. Maka aku hanya diam. "Maaf ya, aku tidak pamit dulu sudah belikan hape buat Mey.

Aku hanya diam, melirik Mas Ahvash yang mengeringkan kaki dan tangannya dengan handuk.

"Kata Bu bidan, orang hamil butuh perhatian lebih!"

Ah. kenapa juga kamu harus menegaskan itu Mas? Karena aku mandul bertahun-tahun?

"Maaf ya.." Ia mulai mendekat dan merengkuh pundakku. (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 19, h. 207-208).³⁴

Ia mendekatkan matanya ke matakku, mengamatinya lebih tajam lagi. Semerbak bau tubuhnya memenuhi rongga hidung. Sisa air mandi rambutnya menetes di tanganku.

"Kenapa?" Tanyaku.

"Kamu cantik sekali, kalau lagi pura-pura!"

"Maksudnya??"

"Pura-pura nggak kangen. Pura pura nggak rindu" kini ujung hidung kami saling bersentuhan.

Aku mendengkus.

"Kamu jelek kalau lagi pura-pura kangen". (Sudut pandang : Mozaik 19, h. 209).³⁵

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash berusaha menyeimbangkan perasaan antara Ning Mazarina dan istri keduanya,

³⁴*Ibid*, 207-208.

³⁵ *Ibid*, 209.

Meysaroh. sesuai dengan prinsip Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini mengharuskan suami untuk menjaga keharmonisan serta menghindari konflik di antara para istri dalam keluarga poligami.

Gus Ahvash meminta maaf kepada Mazarina karena telah membelikan ponsel untuk Meysaroh tanpa sepengetahuannya, sebagai bentuk perhatian untuk Meysaroh yang sedang hamil. Meskipun tindakan ini bisa memicu rasa cemburu atau sakit hati pada Mazarina yang belum memiliki anak, Gus Ahvash mencoba menunjukkan empati dengan mendekati Mazarina dan menghargai perasaannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 77 ayat 2 KHI, yang mengamanatkan suami untuk mencegah konflik emosional antar-istri, sehingga keputusan Gus Ahvash bertujuan menjembatani perasaan keduanya demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selepas shalat maghrib suamiku muncul membawa tas dan segera menjejalinya dengan beberapa pakaian. Aku masih ingat chat Meysaroh tempo hari tentang permintaanya untuk melahirkan di Dieng.

Waktunya telah tiba.

Sengaja aku menyelesaikan wirid di atas sajadah tanpa menyapa Mas Ahvash satu patah kata pun. Hingga ia yang lebih dulu mendekatiku dan mengulurkan tangannya agar aku sungkem padanya.

"Duh!" Kutepuk jidat. "Harus wudlu lagi nih. Padahal mau sekalian shalat isyak!" Pekikku usai mencium punggung tangannya. Aku bangkit dan buru buru ke kamar mandi untuk kembali wudlu.

Tak disangka Mas Ahvash sudah berdiri di depan pintu dan mencubit pipiku dengan kedua tangannya.

"Loh Mas... kok dibatali lagi wudlunya? Kan dingiin," sungutku.

Ia malah menyinggai nakal.

Aku kembali masuk ke kamar mandi dan mengulangi wudlu untuk yang kedua kali. Kupikir Mas Ahvash hanya lupa dan tak sengaja melakukan itu, ternyata ia memang sengaja berdiri di luar menungguku untuk menggodaku lagi.

"Aduh Mas!" Aku merasapat ke tembok demi melewati jalan yang ia sabotase. Ia justru memaksa aku berdiri di tembok. Dan dengan kedua tangannya ia mengunci tubuhku di dalamnya. Lalu menatapku kesal dan gemas.

"Seharian kemana aja? Ditelfon nggak diangkat. WA nggak dibaca. Hem? Kemana aja? Tahu nggak berapa kali aku nelfon kamu? Ratusan. Dosa loh nggituin suami!"

Aku balik menatap matanya kesal, tidak biasanya ia membawa-bawa kata dosa untuk menekanku.

"Iya. Aku masih hafal hadis nya. Ayyu mamroatin shalat khomsaha wa shoomat syahroha, wa athoat zaujaha, wa blabla bla... Aku sudah taat lo. Poligami itu termasuk bentuk ketaatan yang ekstrem, mas!" Kelakarku berusaha menepis tanganya yang mulai merasapat.

"Kamu itu. Aku Seriuuuuss ini. Kan mau ditinggal ke Dieng, masak malah kabur nggak jelas kemana! Nanti kalau di sana masih kangen gimana?"

"Gombal!. (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 253, h. 253).³⁶

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash menunjukkan kasih dan perhatian kepada Ning Mazarina saat akan meninggalkannya sementara untuk mendampingi istri lain, Mey, yang akan melahirkan. Dengan meluangkan waktu dan menciptakan momen kehangatan bersama Mazarina, Gus Ahvash berupaya menjaga ikatan emosional mereka. Sikap ini selaras dengan prinsip cinta, rasa hormat, dan dukungan lahir batin yang diamanatkan oleh Pasal 77 ayat 2 KHI. Meskipun Mazarina mungkin merasakan kecemburuan atau emosi campur aduk, Gus Ahvash tetap berusaha memperkuat rasa percaya dan kasih sayang di

³⁶*Ibid*, 253.

antara mereka, sikap yang penting dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga poligami.

Dengan tindakan tersebut, Gus Ahvash tidak hanya memperlihatkan rasa hormat dan cinta pada Mazarina, tetapi juga menunjukkan kesetiiaannya untuk tetap memperhatikan perasaan kedua istrinya, demi menjaga keseimbangan hubungan dan menghindari konflik emosional di antara mereka.

“Saya shalat isyak dulu mik!” Kata Mas Ahvash dan segera menarik lenganku ke kamar untuk mengajakku wudlu dan berjamaah.

Selepat shalat isyak, ia mencium keningku begitu dalam, memeluk tubuhku yang masih berbalut mukena.

Rasa sebal dan cemburu itu masih menggondok, bayangan Mey bawa toples tadi siang masih berkelebat, juga bayangan Mas Ahvash memungut pecahannya bak malaikat di siang bolong.

Tapi oh tuhan, kenapa semudah itu pelukan ini merontokkan satu persatu gemuruh hatiku!?. (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 23, h. 254).³⁷

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash memperlihatkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Mazarina dengan mengajaknya shalat berjamaah. mencium keningnya, dan memeluknya dengan hangat. Sikap ini sejalan dengan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengharuskan suami dan istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling mendukung baik lahir maupun batin.

Dengan mengajak Mazarina shalat berjamaah. Gus Ahvash menekankan nilai kebersamaan spiritual, yang tidak hanya memperkuat

³⁷ *Ibid*, 254.

hubungan emosional di antara mereka tetapi juga memberikan ketenangan batin saat menghadapi perasaan yang mungkin muncul akibat poligami. Perasaan cemburu yang awalnya dirasakan Ning secara bertahap menghilang saat ia merasasakan kedekatan emosional melalui pelukan suaminya. Tindakan Gus Ahvash ini mencerminkan penerapan prinsip cinta, penghormatan, dan dukungan batin dalam keluarga, yang diharapkan dapat memelihara keharmonisan serta mengatasi kecemburuan atau ketegangan emosional yang mungkin timbul, sesuai dengan amanat Pasal 77 ayat 2 KHI.

"Kalau memang gadis Turkey itu cantik. Memangnya kenapa? Memangnya aku jatuh cinta hanya karena rupa?"

"Terus karena apa dong?"

"Jatuh cinta itu kan masalahnya di hati. Kecantikan tidak selalu nentremke ati dan ngayemke pikir. Aku sudah sering ditawarkan Nawaning yang katanya cantik cantik itu. Tapi toh. sepulang dari Yaman, aku hanya tetap terpukau pada putri guruku sendiri!"

"Aishhh gombaaal!. (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 29, h. 329).³⁸

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash menekankan bahwa meskipun ia memiliki pilihan wanita lain yang mungkin menarik secara fisik, ia tetap terikat pada Mazarina, yang merupakan putri gurunya. Hal ini menunjukkan bahwa cinta yang mendalam dan ikatan emosional jauh lebih penting daripada sekadar penampilan fisik. Dengan cara ini, Gus Ahvash berusaha menerapkan prinsip cinta tulus dan menghargai hubungan yang telah dibangunnya dengan Mazarina, yang berkontribusi

³⁸ *Ibid*, 329.

pada keharmonisan dan saling pengertian dalam keluarganya. Ini sejalan dengan amanat Pasal 77 ayat 2 KHI, yang mengharuskan suami dan istri untuk saling mencintai dan menghormati.

Ini adalah sowanku yang ketiga kali dalam ikhtiar menjemput Mazarina. Sowan yang pertama, ndalem kosong tak ada penghuni. Aku tunggu sampai jadwal ceramahku tiba, mobil Abah Yai mertua belum kunjung datang.

Lalu sowan yang kedua, Mazarina tak sudi membukakan pintu meski aku telah menunggunya pagi sampai menginap di kamar pesantren. Gus Farhan kakaknya sudah merasayu, Ning Fatma dan bu Nyai juga. Aku terpaksa pulang dengan tangan kosong. Dan kali ini aku berharap kekecewaan itu tidak terulang kembali. (Sudut pandang Gus Ahvash : Mozaik 35, h. 398).³⁹

Dalam teks novel ini, upaya Gus Ahvash untuk menjemput Mazarina melalui sowan berkali-kali. Gus Ahvash membujuk Mazarina untuk kembali ke rumah mereka setelah konflik terjadi dalam rumah tangga mereka. Konflik yang dialami para tokoh dalam novel bermula dari fitnah perselingkuhan yang ditujukan kepada Mazarina. Gus Ahvash yang mendengar kabar tersebut kemudian menunjukkan amarahnya kepada Mazarina dengan ucapan yang menyakiti hati Mazarina, seperti yang digambarkan dalam beberapa kutipan berikut:

Mazarina baru saja menyerahkan Aliya ke tangan santri dan tersenyum melihat kemunculannya. Tapi Ahvash membalas tatapan itu dengan kobaran api yang menyala "Fashion tidak membawa manfaat. Justru mendatangkan mudharat" hardiknya pada mata innocent itu.

“Semua orang diluar sana sedang membicarakan kamu! Umik juga terguncang dengan kabar itu!”

³⁹ *Ibid*, 398.

"Baiklah. aku salut dengan mereka yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam itu. Tapi kita tidak usah sok-sokan bicara proyek besar dulu kalau hal kecil saja kita lupakan.

"Contohnya, apa kamu sudah peduli dengan hal-hal kecil yang tiap hari kita lewati? Hal sepele saat kamu belum srawung dengan tetangga dengan maksimal. Sesepele saat kamu biasa takziah dengan pakaian yang penuh warna dan glamour. Sementara Mey justru lebih berperasaan dengan pakai baju putih?"

"Atau saat sedang bertamu, kamu lebih fokus dengan ponsel sementara Mey membantu sang tuan rumah?"

"Jadi jangan salahkan umik kalau ia lebih menyayangi Mey. Kamu juga harus belajar padanya."

Mazarina terhuyung ke kursi kayu. Kristal-kristal bening menggenangi pelupuk matanya. Ucapan itu bagaikan sayatan tajam yang mengiris ulu hatinya. (Mozaik 36, h. 362-365).⁴⁰

Kutipan di atas menunjukkan konflik yang dialami rumah tangga Gus Ahvash. dimana ia berada di dalam amarah sehingga mengucapkan kalimat yang menyakiti mazarina berupa membanding-bandingkan dengan Meysaroh. Perbuatan perbandingan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam poligami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya memperlakukan para istri dengan adil. Dalam konteks KHI, keadilan mencakup aspek sikap dan tutur kata yang tidak diterapkan oleh Gus Ahvash saat membandingkan Mazarina dengan istri lainnya. Akan tetapi, setelah kejadian tersebut Gus Ahvash mencoba untuk meminta maaf dan membujuk kembali mazarina. Sikap Gus Ahvash yang menjemput Mazarina menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai suami dalam menjembatani komunikasi yang sempat terputus. Sowan yang dilakukan

⁴⁰ *Ibid*, 362-365.

berkali-kali oleh Gus Ahvash tidak hanya menunjukkan keinginan untuk memperbaiki hubungan, tetapi juga sebagai bentuk penyesalan atas tindakannya yang menyakiti hati Mazarina. Dengan demikian, sowan yang terus-menerus ini dapat dianggap sebagai upaya untuk memenuhi hak Mazarina sebagai istri, terutama dalam hal menjaga keharmonisan dan kepercayaan dalam rumah tangga, sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diatur dalam pernikahan poligami menurut perspektif hukum Islam.

Ketika santri yang berlalu lalang di makam mulai tak terlihat dan gedung berangsur sepi, saat itulah Gus Ahvash semakin mendekat, melenyapkan jarak dari sosok Mazarina hingga doa- doa yang ia rapalkan mulai terdengar.

Mula-mula doa terdengar pelan, lama-lama perempuan itu menangis sesungguhnya dengan nafas tersengal-sengal. Ia menunduk dan memijit pangkal hidungnya. Hingga air matanya terjatuh di lantai.

Sekonyong-konyong tangan Gus Ahvash merengkuh tubuh Mazarina, memeluknya dari belakang. Dengan satu tangan membawa buket.

Kini ritme dengub jantung nafas keduanya saling berlomba di balik desau angin. Mazarina hendak meronta melepas pelukannya yang semakin erat. Kepala Gus Ahvash disandarkan ke pundaknya. Hembusan nafasnya begitu hangat menyapu pipi Mazarina.

Entah. Perempuan itu tak tahu harus sedih atau bahagia. Ia masih terus saja terisak, yang akhirnya lunglai membiarkan lelaki itu terus mendekapnya.

"Abadan Yuharrikuni ilayhi tasyawwuqu

Jismi bihu masyturotun manhukuhu.

Lakin nakhiltu libu'dihi wa kaannani

Aliifun wa laysa bi mumkinin takhrikuhu"

(Tolong sampaikan salam untuk kekasihku yang cantik Jelita. Katakan bahwa aku rindu dan tetap miliknya)

(Kerinduan itu telah membuatku resah dan gelisah. hingga badan kukurus laksana huruf alif yang tak berkharakat, karena jauh darinya)

Gus Ahvash membisikkan syair ke telinganya. Menunggu sepaceh reaksi dari Mazarina yang masih membisu. Ia lekatkan buket bunga itu di dada Mazarina hingga menyentuh dagunya.

Ahirnya Mazarina membalas dengan syair lain

"Wal qolbu in maata lan tanfa'ahu mauidzoh.

Kal ardhi in sabakhot lan yanfa'al mathor"

(Bila hati telah mati, tak ada gunanya dinasehati. Bagai tanah yang gersang. Hujan datang pun sudah tak ada gunanya)

Gus Ahvash mengelus jemari-jemari itu lembut.

"Jangan lupa, aku masih tetap lelaki yang paling memahamimu di muka bumi. Tak akan pernah ada yang menandingi" bisiknya lagi.

"Jangan mau diburamkan oleh fatamorgana yang hanya punya cinta sekelumit tidak teruji, sayang."

Mazarina terkekeh memandang taman di luar sana. Seekor kupu-kupu hingga di tepi jendela lalu terbang kembali mengitari bunga kenikir. (Mozaik 37, h. 428-429)⁴¹

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash berusaha membujuk Mazarina dengan menunjukkan kasih dan perhatian yang besar kepada Mazarina ketika hubungan mereka sedang mengalami konflik. Dalam situasi ini, Gus Ahvash mendekati Mazarina yang tengah tenggelam dalam kesedihan di makam, memeluknya dengan hangat, dan mengungkapkan puisi penuh cinta. Usaha ini merupakan wujud kasih sayang dan dukungan emosional yang ia berikan kepada istrinya. Dengan mendekat, memeluk, dan menyampaikan syair, Gus Ahvash berusaha menghibur serta menegaskan komitmennya secara emosional, selaras

⁴¹*Ibid*, 428-429.

dengan prinsip saling mencintai dan menghormati seperti yang tercantum dalam Pasal 77 ayat 2.

Upaya yang dilakukan oleh Gus Ahvash memenuhi ketentuan dalam Pasal 77 ayat 2 melalui pendekatan yang lembut dan ekspresi kasih sayang, di saat Mazarina mungkin merasakan keraguan. Upaya ini menunjukkan bahwa dukungan lahir dan batin sangat penting dalam menjaga ketahanan hubungan, terutama dalam menghadapi konflik yang menguji komitmen mereka berdua. Meskipun keduanya dilanda konflik, Gus Ahvash tidak serta merta diam membiarkan konflik tersebut menjadi-jadi tetapi dengan sigap memperbaiki kembali kesalahan yang telah diperbuatnya.

Adapun penerapan pasal 77 ayat (2) dalam novel khususnya bagi istri kedua, Gus Ahvash berusaha memenuhi hak dipergauli dengan baik bagi Meysaroh. Tidak hanya kepada Mazarina, ia juga memberikan perlakuan manis dan perhatian yang besar besar kepada Meysaroh, meskipun di awal pernikahan keduanya masih canggung dan sikap Gus Ahvash masih kaku dan dingin kepada Meysaroh. Seperti yang tergambar dalam kutipan-kutipan sebagai berikut:

Aku begitu gusar sepulang ceramah sore itu. Sesuatu yang pernah sekali kulakukan padanya di suatu malam terus membayangi. Desakan ingin segera berketurunan membuat aku lupa mengasah mata hati untuk mu'asyaroh bil ma'ruf sebelum sunnah itu kujalankan. Tak ada foreplay. Tak ada sentuhan yang penuh kelembutan. Entah kenapa otakku sedang bebal dan hanya fokus pada satu kata, 'keturunan'.

Pernah juga setan di siang bolong merasasuk dalam diriku dan berkata 'pergaulilah ia barang untuk sementara, dan kau bisa menceraikannya ketika bayi itu telah lahir.

Kupejamkan mata, teganya aku pada perempuan itu!!

Tak seharusnya kebaikan yang aku persembahkan untuk orang yang aku cintai dilakukan di atas penderitaan orang lain. (Sudut pandang Gus Ahvash : Mozaik 7. h. 60).⁴²

Dalam kutipan novel tersebut, menggambarkan Gus Ahvash di awal pernikahannya bersama Meysaroh menyadari bahwa apa yang dilakukan kepada Meysaroh itu tidak benar, terutama ketika desakan untuk memiliki keturunan membuatnya bertindak secara tergesa-gesa dan tanpa memperhatikan perasaan Meysaroh. Sikap ini bertentangan dengan kewajiban untuk memberi dukungan lahir dan batin serta menjaga kehangatan emosional dalam pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 2.

Gus Ahvash menyadari kesalahannya yaitu tergoda oleh bisikan egois untuk memperlakukan istrinya sekadar sebagai sarana demi mencapai tujuan pribadi, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan emosionalnya. Pemikiran Gus Ahvash tersebut bertentangan dengan konsep saling menghormati dalam hubungan suami istri, karena tidak mempertimbangkan hak pasangan untuk diperlakukan dengan lembut dan hormat. Pada akhirnya, rasa bersalah yang dirasakan oleh Gus Ahvash mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip KHI, di mana kasih sayang dan penghormatan seharusnya menjadi landasan utama dalam berinteraksi dengan pasangan.

⁴² *Ibid*, 60.

Sebenarnya, kedatangan tamu agung malam itu adalah salah satu bentuk aku menebus dosa padanya tentang sikapku yang kurang perhatian.

"Kamu bisa masak Ayam Betutu sama acar kuning kan? Katanya Mbah Kiai Zainuri suka dengan dua menu itu!"

Meysaroh mengangguk. "Injih gus, memang kami yang biasa memasak itu untuk beliau!"

"Memangnya kamu belajar dimana?" Aku menelisik. "Dulu kami pernah diajarkan khusus oleh tamu bu Nyai dari Bali!". (Sudut pandang Gus Ahvash : Mozaik 7, h. 62).⁴³

Kutipan tersebut menggambarkan interaksi Gus Ahvash dengan

Meysaroh. di mana ia meminta istrinya untuk memasak hidangan kesukaan tamu penting, sebagai bentuk perhatian dan upaya memperbaiki hubungan di antara mereka. Tindakan Gus Ahvash ini mencerminkan upaya untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengamanatkan bahwa suami istri wajib "saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain."

Dengan menunjukkan kepedulian terhadap perasaan dan keahlian istrinya, serta menghargai peran Meysaroh dalam menyambut tamu, Gus Ahvash memenuhi aspek "hormat menghormati" dalam hubungan mereka. Sikapnya yang penuh perhatian ini merupakan bagian dari tanggung jawab lahir batin yang diatur oleh pasal tersebut. Permintaan Gus Ahvash agar Meysaroh memasak hidangan spesial untuk tamu tidak hanya memperlihatkan penghargaan terhadap kemampuan istrinya, tetapi

⁴³*Ibid*, 62.

juga mendukung pemenuhan kebutuhan emosional Meysaroh dengan mengakui perannya dalam keluarga.

Ketika menunggu kepulangan Mazarina di teras, tiba-tiba aku teringat mimik kesedihan Meysaroh semalam yang telah dimarahi oleh Mazarina. Kuputuskan untuk berkunjung kerumahnya sebentar untuk gantian membesarkan hatinya atas insiden semalam.

Setelah membuka pintu diiringi salam, aku menemukan Meysaroh bersama Aisyah tengah mengaduk sesuatu di dapur. Kuminta Aisyah pindah ruangan agar aku bisa berbicara dari hati ke hati padanya.

"Mey, tak usah diambil hati ucapan Bu Maza semalam ya! Kamu kan tahu, karakter Bu Maza yang sebenarnya. Dia baik dan tulus. Cuma kadang-kadang suka ngendiko apa adanya!" Demikian aku memulai percakapan sembari mengamatinya menuangkan adonan dalam wadah dan memasukkannya ke dalam kukusan. (Sudut pandang Gus Ahvash : Mozaik 7, h. 64).⁴⁴

Dalam teks novel ini, terlihat bahwa Gus Ahvash, sebagai suami dari Mazarina dan Meysaroh, berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara kedua istrinya. Upayanya untuk menenangkan hati Meysaroh setelah dimarahi Mazarina menunjukkan bentuk perhatian dan dukungan batin kepada Meysaroh, sesuai dengan prinsip kasih sayang dan kepedulian yang diatur dalam pasal 77 ayat 2 KHI. Gus Ahvash tidak hanya memperhatikan perasaan Meysaroh, tetapi juga mencoba menjelaskan karakter Mazarina dengan tujuan mencegah kesalahpahaman di antara mereka. Ini menunjukkan upayanya untuk menghormati kedua istrinya secara setara, yang merupakan bagian dari prinsip menghormati dan saling membantu dalam Pasal 77 ayat 2.

⁴⁴ *Ibid*, 64.

Kujatuhkan pantat di kursi ruang tengah dengan membawa nampan roti. Demi melegakan perasaannya kuiris satu potong dan memakannya perlahan. Meski sebenarnya aku sudah siap- siap untuk pamit pulang saat WA Badrun masuk di HP-ku, "Sudah perjalanan pulang Tegalklopo"

Degub jantungku berkejaran dengan secuil demi secuil roti yang masuk dalam mulutku. Pura-pura santai menikmatinya untuk sementara. Sebelum akhirnya aku pamit dan menunggu mobil yang membawa Mazarina datang. (Sudut pandang Gus Ahvash: Mozaik 7, h. 65).⁴⁵

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash berusaha untuk menjaga perasaan Meysaroh dengan tetap memakan roti buatannya meski ia telah bersiap untuk pulang. Meskipun Gus Ahvash merasa tegang akibat kepulangan Mazarina demi menjaga perasaan Meysaroh. Gus Ahvash berpura-pura memakan roti dengan santai dan tidak terkesan tergesa-gesa. Sikap Gus Ahvash ini telah sesuai dengan pasal 77 ayat 2 KHI khususnya pada poin saling memberi bantuan lahir dan batin, yang mana hal tersebut sudah menjadi hak dari Meysaroh.

Semalam Gus Ahvash telah mengingatkannya agar bersiap- siap sejak subuh. Lalu dua menit setelah Mey melipat mukena usai subuhan mobil Ford merah itu telah terparkir di depan rumah. terdengar bunyi klakson dari luar.

Mey tergopoh-gopoh menghampiri mobil setelah mematut diri dalam cermin dengan abaya hitam dan kerudung kuning. Ia sempat menyemprotkan Puchelle di bajunya dan memoleskan lipstick tipis di bibirnya.

Dengan malu-malu ia membuka pintu belakang yang segera disusul suara Gus Ahvash dari dalam "Mey, duduk depan aja!"

"Saya di belakang saja Gus!" sergahnya malu-malu.

"Nanti aku dikira supirmu dong!" Ia terkekeh sembari membukakan pintu depan dari dalam, saat pintunya menganga Mey hinggap di dalam

⁴⁵ *Ibid*, 65.

mobil dan menutupnya pelan-pelan. Mobil itu melaju cepat menembus kabut pagi bersama dengan debar hatinya yang tak karuan. Duduk di kursi depan berdampingan dengan Gus Ahvash serasa melihat jalanan aspal dan pepohonan itu seperti latar dalam film-film romantis macam *Twilight*. (Mozaik 14, h. 145).⁴⁶

Dalam kutipan novel tersebut, interaksi yang dilakukan antara Gus Ahvash dan Meysaroh menggambarkan usaha untuk menunjukkan perhatian yang besar kepada Meysaroh dengan memintanya duduk di kursi depan mobil. Hal tersebut menandakan bahwa Gus Ahvash menghargai keberadaan Meysaroh sebagai istri dan ingin memperlakukannya bukan hanya sebagai penumpang, tetapi sebagai pasangan yang setara.

Ucapan Gus Ahvash. “Nanti aku dikira supirmu dong,” menggambarkan usaha untuk memperlakukan Meysaroh dengan baik dan membangun suasana yang nyaman. Sikap santai dan hangat Gus Ahvash, serta perhatiannya terhadap kenyamanan Meysaroh, adalah bentuk dari pemenuhan hak istri untuk dipergauli dengan baik, sebagaimana pasal 77 ayat (2) KHI. Dengan mengajaknya dalam perjalanan pagi bersama dan membangun keakraban, Gus Ahvash menunjukkan perhatiannya terhadap Meysaroh secara emosional.

Sikap yang ditunjukkan Gus Ahvash merupakan salah satu bentuk saling menghormati dan memberikan dukungan batin dalam hubungan mereka. Melalui interaksi yang sederhana namun penuh kehangatan, Gus Ahvash berusaha memenuhi hak istrinya untuk dipergauli dengan baik

⁴⁶ *Ibid*, 145.

sesuai dengan Pasal 77 ayat 2, yaitu menjalin hubungan yang saling mendukung dan harmonis dengan istrinya.

Detik itu, chemistry yang selama ini menguap entah kemana mendadak satu per satu muncul. Ia menyukai cara Gus Ahvash menyetir mobil yang begitu halus dan cermat, menyukai caranya menyetel tape, caranya menirukan musik lagu Arab yang menghentak itu, caranya memastikan bokong mobil tak menyerempet apapun melalui spion.

Ia jatuh cinta pada moment perjalanan USG itu.

Tersanjung ketika Gus Ahvash membukakan pintu untuknya di teras Gladiol. Menuntunnya daftar dan mendengarkan penjelasan dokter dengan khidmat demi kesehatan dirinya. (Mozaik 14, h. 150).⁴⁷

Dalam Kutipan novel tersebut menggambarkan usaha Gus Ahvash untuk memperlakukan Meysaroh dengan penuh perhatian dan kelembutan dalam momen perjalanan mereka untuk pemeriksaan USG, yang dapat dikaitkan dengan pemenuhan hak istri untuk diperlakukan dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 2 KHI. Dalam pasal ini, ditekankan bahwa suami istri harus saling mencintai, menghormati, dan memberi dukungan lahir batin, dan tindakan Gus Ahvash memenuhi prinsip tersebut.

Dalam momen tersebut, Gus Ahvash menunjukkan kehangatan dan kepedulian yang mencerminkan rasa hormatnya terhadap Meysaroh sebagai istri. Mulai dari cara ia mengemudi dengan hati-hati hingga memperhatikan detail kecil seperti menyetel musik dan membukakan pintu, semua ini menciptakan suasana yang nyaman bagi Meysaroh. Saat

⁴⁷ *Ibid*, 150.

Gus Ahvash mendampingi Meysaroh di klinik dan mendengarkan penjelasan dokter dengan penuh perhatian, tindakannya menggambarkan bentuk dukungan emosional dan fisik yang diperlukan dalam hubungan pernikahan.

Dengan demikian, interaksi tersebut memenuhi aspek-aspek dari Pasal 77 ayat (2), di mana Gus Ahvash memperlihatkan cinta, rasa hormat, dan dukungan yang seharusnya ada dalam hubungan suami-istri, terutama dalam konteks poligami.

"Duh soto kudusnya udah tutup. Aku kenal pak haji yang punya itu soalnya!"

"Nanti saya buatkan saja di ndalem Gus...!"

"Kelamaan. Kasihan bayi dalam perutmu!"

"Belum lapar Gus...!"

"Masa...?"

"Estu..!"

Tangan kiri Gus Ahvash spontan mengelus perut Mey. "Nanti dulu ya Dek...! Abi masih bingung!"

Dada Mey berdebar hebat. Bayi dalam kandungannya telah merubah mood ayahnya sedemikian drastis. (Mozaik 14, h. 153).⁴⁸

Dalam kutipan novel tersebut menunjukkan bentuk perhatian yang diberikan Gus Ahvash terhadap kondisi Meysaroh dan calon bayi mereka. Hal tersebut mencerminkan upaya Gus Ahvash untuk memenuhi hak istri agar dipergauli dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 2 KHI. Dalam pasal tersebut, suami dan istri diwajibkan saling mencintai, menghormati, dan memberikan dukungan lahir dan batin.

⁴⁸ *Ibid*, 153.

Sikap Gus Ahvash dalam percakapan ini mengindikasikan kepekaannya terhadap kebutuhan Meysaroh. bahkan untuk hal kecil seperti memastikan bahwa ia dan bayinya tidak kekurangan asupan makanan yang baik. Tindakan Gus Ahvash yang mengelus perut Meysaroh juga menampilkan rasa kasih sayang dan dukungan emosional, yang menciptakan rasa aman dan nyaman bagi istrinya.

Dengan memberikan perhatian pada kenyamanan dan kesehatan istrinya, baik secara fisik maupun emosional, tindakan Gus Ahvash ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Pasal 77 ayat 2 KHI, di mana ia secara aktif memenuhi hak istri untuk diperlakukan dengan penuh cinta dan hormat.

Saat mobil itu hampir sampai di jalan Tegalklopo, Gus Ahvash mengangsurkan *smartphone* yang telah menyala beserta dengan dusnya berwarna putih.

"Mey, ini buat kamu. Sudah kuisi card sekalian!"

Mey terkejut menerima *smartphone* itu di pangkuannya. *Smartphone* dengan merek yang diidamkannya saat remaja dulu.

"Maaf Gus, jadi merepotkan."

"Enggak Nggak repot!" Ada tawa kecil memperlihatkan gigi rapi Gus Ahvash. (Mozaik 15, h. 163).⁴⁹

Dalam kutipan novel tersebut, interaksi antara Gus Ahvash dan Meysaroh menggambarkan implementasi dari kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, dan menjaga kenyamanan satu sama lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tindakan Gus Ahvash memberikan *smartphone* kepada

⁴⁹ *Ibid*, 163.

Meysaroh menunjukkan perhatian suami yang memperhatikan keinginan pribadi istrinya. Pemberian ini bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan materi, melainkan juga wujud dari penghargaan emosional, di mana Gus Ahvash berusaha membuat Meysaroh merasasa dihargai dan diperhatikan.

Ah saya nggak faham nama-nama hotel Gus!"

"Yaa kapan-kapan kuajak ke hotel mau?"

"Ada acara apa Gus hendak ke hotel?"

"Yaa bulan madu!"

"Sama siapa?"

"Siapa lagi?"

Mey tertawa lagi. Kali ini ritme tawanya semakin riang.

"Kenapa harus jauh-jauh ke hotel Gus? Rumah saya saja sudah bagaikan istana!"

"Soalnya ada pangerannya. Betul?". (Mozaik 17, h. 187).⁵⁰

Mey tak bisa membendung tawanya tiap kali Gus Ahvash merasayu. Entah sejak kapan komunikasi berubah semakin hari semakin hangat, hati Mey diliputi kasmaran yang tiada jeda Rasa sungkan dan malu seperti tiga bulan yang lalu telah menguap, berubah menjadi kemanjaan yang berangsur-angsur muncul di permukaan.

Kutipan novel tersebut menggambarkan interaksi hangat antara Gus Ahvash dan Meysaroh. yang menunjukkan bahwa hubungan mereka telah berkembang dengan baik, mencerminkan adanya komunikasi yang lebih baik dari sebelumnya.

Dalam interaksi tersebut, terlihat Gus Ahvash berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan bagi Meysaroh dengan canda

⁵⁰ *Ibid*, 187.

dan perhatian, yang membuat Meysaroh merasakan nyaman dan bahagia. Melalui komunikasi positif yang dilakukan Gus Ahvash membuat Meysaroh semakin terbuka dan nyaman dalam interaksi mereka. Kehangatan yang dihadirkan Gus Ahvash secara konsisten mengindikasikan bahwa ia memperlakukan Meysaroh dengan baik, bukan hanya secara materi tetapi juga secara emosional.

“Tapi, si penjahit tidak mengukurnya langsung ke tubuhmu kan?” Mata Gus Ahvash memandangnya dari ujung kaki hingga ajung rambut.

“Mboten Gus, saya pakai contoh baju!”

“Boleh kok kamu ukur langsung ke badan, ngukur lebar dada, tangan, kaki, semuanya boleh. tapi ada syaratnya!” Mey mengernyitkan dahi.

"Menopo Gus?..."

"Kalau penjahitnya adalah aku...!"

“Hahaha”, spontan Mey terpingkal-pingkal.

"Syukurlah kalau kamu bisa ketawa sekeras itu di depanku!"

Sontak ia membekap mulutnya karena sadar etika. Saat itu tangan Gus Ahvash menahan jemarinya, "biarin aja!" Kata Bu Bidan, ibunya bayi nggak boleh tertekan. Nanti bayinya nggak bahagia, enggak cerdas!"

Sesungguh senyum penuh haru terukir di wajah Mey. (Mozaik 20, h. 213).⁵¹

Dalam kutipan novel tersebut menggambarkan Gus Ahvash berusaha untuk membuat Meysaroh tertawa dengan rayuannya. Ucapan Gus Ahvash. “Boleh kok kamu ukur langsung ke badan, ngukur lebar dada, tangan, kaki, semuanya boleh. tapi ada syaratnya!”, "Kalau penjahitnya adalah aku...!", mengisyaratkan bahwa Gus Ahvash mencintai Meysaroh dan merasakan cemburu apabila Meysaroh disentuh

⁵¹ *Ibid*, 213.

oleh orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Gus Ahvash ingin Meysaroh merasakan dianggap dan dicintai oleh suaminya. Ucapan Gus Ahvash kata Bu Bidan, “ibunya bayi nggak boleh tertekan” mengisyaratkan bahwa ia sangat peduli dengan kesehatan fisik dan mental dari Meysaroh yang sedang hamil, tindakan Gus Ahvash tersebut telah memenuhi hak istri dipergauli dengan baik yang sesuai dengan pasal 77 ayat 2 KHI.

Sesungguh senyum penuh haru terukir di wajah Mey.. Kemudian tangan itu mengelus perutnya perlahan, membisikkan shalawat ke udara. Saat shalawat itu berhenti, Mey menjauh demi keluar kamar untuk menyemprotkan parfum ke seluruh tubuh. Gus Ahvash tersenyum kecil saat menemukan Mey menghindar demi mempertebal make up dan lipstik. Ia memang semakin hobi memoles diri kala perintah untuk memperbaiki penampilan datang untuknya, kala perhatian Gus Ahvash semakin besar. Mungkin bayi dalam kandungan itu lah salah satu penyebab perubahan sikap Gus Ahvash.

Setiap kali Gus Ahvash datang dan Mey membukakan pintu untuknya. Tangan itu segera menyentuh perut Mey dan mengajak janin itu berbicara.

"Assalamualaikum ya walady... "

"Habiby. Abah capek banget nih habis madrasah!"

Atau,

Baby, hari ini Abah dimasakin apa ya sama umikmu? Perlakuan itu serta merta membangkitkan gairah Mey untuk mempercantik diri, bukan hanya soal make up dan untukkai lulur purbasari ke seluruh tubuh. Tapi juga mulai memilih hanya gaun-gaun pantas saja yang ia kenakan. (Mozaik 20, h. 214).⁵²

⁵² *Ibid*, 214.

Dalam kutipan novel tersebut menunjukkan interaksi harmonis antara Gus Ahvash dan Meysaroh. Tindakan Gus Ahvash yang sering mengelus perut Meysaroh menunjukkan perhatian.

Dalam kutipan novel tersebut menunjukkan bahwa Gus Ahvash memberikan perhatian yang cukup besar kepada Meysaroh, terutama dengan memperlihatkan kasih sayanginya melalui tindakan-tindakan yang mendukung secara emosional. Ia sering menunjukkan perhatian terhadap kehamilan Meysaroh dengan membisikkan doa-doa dan berbicara pada janin di dalam kandungan. Perlakuan ini mengindikasikan upaya Gus Ahvash untuk memperlakukan istrinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa suami-istri wajib saling menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir maupun batin.

Perhatian yang diberikan oleh Gus Ahvash membuat Meysaroh merasa dihormati, sehingga ia termotivasi untuk mempercantik diri demi menyenangkan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan mereka mencakup tidak hanya perhatian fisik tetapi juga emosional, sesuai dengan prinsip memperlakukan pasangan dengan baik. Kehangatan dan kasih sayang yang ada dalam interaksi mereka mempererat ikatan suami-istri, sejalan dengan hak istri untuk diperlakukan dengan baik dalam rumah tangga.

Mey begitu terkesan dengan cara Gus Ahvash memijit-mijit punggungnya tiap kali kontraksi, menyuapi air zamzam jika ia haus, juga merasapalkan shalawat hingga bayi perempuan itu lahir. Gus Ahvash hanya meninggalkannya ketika hendak shalat subuh.

Mey tak menyangka dirinya akan sedekat itu hingga tak malu mengedan dan menjerit-jerit di hadapannya untuk melahirkan. Lalu setelah tubuhnya berpeluh. Gus Ahvash menyeka wajahnya dengan tisu. Mengucapkan selamat bersama suara tangisan bayi memecah pagi.

Mey memandangi wajahnya dari balik jendela, tampak kelelahan dalam balutan kemeja krem yang mulai kurang rapi. Ia lepas peci hitamnya dan membiarkan rambutnya terkena sinar matahari. Ia sedang berbicara dengan umik dan abahnya melalui Ponsel. Sesekali melirik Mey dan melempar senyum. (Mozaik 27, h. 307).⁵³

Dalam kutipan novel ini menunjukkan bahwa Gus Ahvash memenuhi hak Meysaroh untuk dipergauli dengan baik sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 KHI, yang mengatur kewajiban suami untuk memperlakukan istrinya dengan cinta, penghormatan, dan perhatian. Dalam momen persalinan Meysaroh, Gus Ahvash menunjukkan perhatian fisik dan emosional kepada Meysaroh. Dia tidak hanya memijit punggung Meysaroh selama kontraksi dan menyuapinya air zamzam, tetapi juga merapalkan shalawat, memberikan dukungan spiritual. Hal ini mencerminkan empati dan perhatian mendalam terhadap kondisi istrinya yang tengah berjuang melahirkan.

Sikap Gus Ahvash yang penuh kasih menyeka wajah Meysaroh yang berkeringat dan memberi ucapan selamat setelah kelahiran bayi, menunjukkan upaya untuk menjaga kenyamanan dan martabat istrinya. Dengan demikian, tindakan Gus Ahvash sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 KHI dalam konteks hak istri untuk diperlakukan dengan baik dan penuh

⁵³ *Ibid*, 307.

kasih, yang membangun hubungan harmonis dan saling mendukung di antara mereka.

Ia hanya berbisik dalam hatinya sendiri seraya membenamkan wajahnya ke lengannya yang hangat.

"Kursinya aku turunkan ya Mey, biar punggungmu rada enakan.." kata Gus Ahvash seraya membubuhkan bantal di sampingnya.

...

Kini ia rasakan tangan kiri Gus Ahvash mengelus perutnya. Sementara tangan kanan untuk menopang kepalanya yang mulai terantuk. Semeribit angin malam menguarkan bau harum tubuh Gus Ahvash menjadi aroma terapi mengantarnya dalam mimpi. (Mozaik 24, h. 261).⁵⁴

Dalam kutipan novel tersebut menggambarkan perhatian Gus Ahvash terhadap kenyamanan Meysaroh. Gus Ahvash berusaha dalam memenuhi hak istrinya untuk diperlakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya hubungan suami-istri yang dilandasi cinta, penghormatan, dan dukungan, baik secara fisik maupun emosional. Tindakan Gus Ahvash yang menyesuaikan kursi dan menempatkan bantal demi kenyamanan Meysaroh merupakan bentuk dari pemenuhan hak istri, khususnya dalam memberikan kenyamanan fisik.

Mey tertawa kecil. Mencubit lengan suaminya "Kopi Gondo Arum ini Paklik juga kenal petaninya Gus."

"Nggak penting siapa petaninya. Yang penting siapa Baristanya!" Gus Ahvash justru menempelkan ujung cangkir itu pada bibir Mey.

⁵⁴ *Ibid*, 261.

"Biar seperti Rasulullah. minum dalam satu cangkir." ujarnya. (Mozaik 25, h. 275).⁵⁵

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvsh mengajak Meysaroh berbagi cangkir kopi, sebuah tindakan sederhana namun penuh makna, karena mengingatkan pada teladan Nabi yang penuh kasih dan perhatian terhadap pasangan. Tindakan tersebut tidak hanya memperlihatkan rasa hormat dan kelembutan, tetapi juga keintiman dan keharmonisan yang memperkuat ikatan emosional mereka. Sikap Gus Ahvash tersebut termasuk ke dalam pemenuhan hak istri untuk diperlakukan dengan baik, sebab Gus Ahvash memberikan perhatian kepada Meysaroh. menunjukkan keromantisan yang lebih dari sekadar interaksi fisik.

"Ih... Curang-curang! Sebel!" Mey memukul-mukul pundak Gus Ahvash manja.

Lelaki itu senang membiarkan tangan Mey berulang kali mengenai pundaknya. "Pukul aja terus! Kamu lucu kalau lagi begitu! boleh nggak kucium?"

"Malu ah. Nanti ketahuan Gus" Pipi Mey memerasah. "Kenapa malu? halal kan"

"Tapi ini tempat umum Gus. Tempat buat istirahat bapak pulang dari ladang. Tempat emak mengurus tembakau!"

"Hahaha. Ya sudah... ada tawaran adegan romantis ditolak sutradara!" Kilah Gus Ahvash.

"Kamu dulu nggak pernah duduk di sini berarti?"

"Jarang Gus. Kecuali kalau pulang dari pondok, pas liburan terus ada pe-er ngafalin nadzam."

"Oh ya...? Heum.. pasti sambil melamun?"

"Kadang-kadang sih... yang jelas bukan ngelamunin njenengan!"

⁵⁵ *Ibid*, 275.

Hahaha... Gus Ahvas tertawa "Cemburu dong saya...". (Mozaik 25, h. 277).⁵⁶

Kutipan novel tersebut, menggambarkan interaksi antara Gus Ahvash dan Meysaroh yang mencerminkan pemenuhan hak istri untuk dipergauli dengan baik sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menekankan pentingnya hubungan suami-istri yang harmonis dan dilandasi dengan cinta dan rasa hormat. Dalam interaksi tersebut, Gus Ahvash menunjukkan sikap lembut dan menghargai perasaan Meysaroh. dengan membiarkan dan bahkan menikmati sikap manja Meysaroh saat ia bercanda dengan memukul pundaknya. Sikap Gus Ahvash yang memberikan keleluasaan bagi Meysaroh untuk mengekspresikan dirinya, mencerminkan adanya penghargaan atas keberadaannya sebagai pasangan yang setara. Ini sesuai dengan prinsip memperlakukan istri dengan baik, bukan hanya melalui pemenuhan kebutuhan materi tetapi juga kebutuhan emosional.

Gus Ahvash menyembuhkan wajah manyun itu dengan menyuapi secuil tempe kemoel di mulutnya. "Gus, maleh..."

Tangan itu menyuilkan tempe dan siap menyuapi Mey berkali-kali.

"Gantian dong sayang"

Mey begitu sumringah. Terlebih saat menyadari Gus Ahvash memanggilnya sayang. Bukankah ucapan itu biasanya hanya untuk Ning Mazarina seorang?. (Mozaik25, h. 280).⁵⁷

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash berusaha untuk memenuhi hak Meysaroh dalam hal mempergaulinya dengan baik,

⁵⁶ *Ibid*, 277.

⁵⁷ *Ibid*, 280.

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menegaskan pentingnya memperlakukan istri dengan cinta, perhatian, dan kasih sayang, baik secara fisik maupun emosional. Tindakan Gus Ahvash yang menyuapi Meysaroh dengan tempo kemoel, serta menyebutnya dengan panggilan sayang, mengisyaratkan bentuk perhatian yang tulus.

Panggilan "sayang" secara khusus memiliki makna emosional bagi Meysaroh. karena menunjukkan bahwa Gus Ahvash menghargainya dan ingin menciptakan kedekatan yang sama seperti dengan istri pertamanya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Gus Ahvash berusaha untuk tidak membeda-bedakan dalam menunjukkan kasih sayang, yang selaras dengan prinsip keadilan emosional dalam poligami. Adanya perhatian dan kedekatan emosional ini menandakan pemenuhan hak istri untuk dipergauli dengan baik.

Sebagai suami, Gus Ahvash berusaha memenuhi hak-hak Meysaroh sebagai istri, memperlakukan dan mempergaulinya dengan baik sebagaimana yang diperintahkan dalam agama. Gus Ahvash berusaha menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan suami yang adil, terutama dalam upaya menjalankan syariat poligami. Melalui sikap manis dan perhatian yang besar yang diberikan kepada Meysaroh mengindikasikan sikap Gus Ahvash telah sesuai dengan pasal 77 ayat (2) KHI. Akan tetapi, terdapat satu momen sikap Gus Ahvash berubah drastis

kepada Meysaroh, yaitu ketika konflik memuncak di antara keduanya.

Seprti yang tergambar dalam kutipan berikut:

"Kenapa kamu tega melakukan itu pada Bu Maza, Mey? Kenapa?!"
Gus Ahvash duduk di tepi ranjang, menatap langit- langit kamar dengan mata nanar.

"Bisa-bisanya kamu kasih alamat Banyu Kuning pada orang yang mencoba merusak rumah tanggaku! Kamu biarkan fitnah tetap merebak meski kamu sudah tahu kebenarannya! Kamu tahu? Apa yang kamu lakukan itu fatal! Itu dosa!!"

...

Suara Gus Ahvash menghentak. Serupa petir menggelegar meruntuhkan jiwanya.

Mey bangkit dari tidur karena isakan yang menyesaki rongga dada. Ia tidak berpikir sejauh itu jika Juan akan datang ke Banyu Kuning dan justru membawa malapetaka.

...

"Kesalahan fatal yang kamu lakukan adalah menggiring posisiku semakin terpojok. Bagaimana kalau Mazarina tak mau lagi pulang? Sementara lelaki itu bekerja keras untuk mengambil hatinya!! Dia bisa saja pakai pengacara untuk menceraikan korban poligami!"

"Sampai detik ini Mazarina belum menerima telfonku!" Gus hvath terhuyung di ranjang. Memegang ponselnya gemetaran. engulangi telfon yang sama meski selalu di abaikan.

"Aku berusaha mencintaimu dan melakoni peran ini sesuai syariat di mana aku harus adil menjadi suami dari dua istri! Karena itu perintah Allah!"

"Apa kamu kira selama ini mudah untuk mencintaimu setulus hati begitu saja? Iyaa?!"

"Kamu pikir aku sudah terlena menjadi suamimu dan menjalani semua ini karena aku telah dimabuk cinta? Begitu? Kamu salah besar Mey!!"

"Salah besar!! Kulakukan ini semua demi umik dan Maza. Kamu tidak tahu bagaimana sulitnya aku menerimamu dalam hidupku."

Ucapan yang tajam bagai sembilu menghunus tepat ke ulu hatinya. Mey tak kuasa menatap mata itu lagi.

Di ujung letupan itu Gus Ahvash terisak. Menyandarkan tubuhnya ke tembok dan memijit-mijit kepalanya dengan kedua tangan. Ia mulai mengernyitkan dahi karena pusing.

...

Spontan Meysaroh mendekat untuk memijit kepala suaminya. Tapi Gus Ahvash menepisnya, "Menyingkirlah! Kau penyebab rasa pusing ini muncul." Seketika dada Meysaroh bergemuruh. Sayatan itu semakin dalam menghujam.

"Kamu pengen mengurangi bebanku? Pulanglah. dan jangan kembali sebelum aku yang meminta!"

Kini jantung Mey seolah berhenti berdetak. Ia hampir tersungkur dari ranjang karena oleng. Air mata membanjiri pipinya tak terbendung.

Gus Ahvash memencet layar hape dan memanggil Badrun di ujung sana. "Kang, antar Bu Meysaroh pulang ke Dieng sekarang juga. Ajak Aisyah dan santri putri satu lagi supaya pulangnya tidak cuma berdua!". (Mozaik 36, h. 411-414).⁵⁸

Dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami diwajibkan memperlakukan istrinya dengan baik dalam hubungan perkawinan, mencakup kasih sayang, penghargaan, dan tanggung jawab yang konsisten. Dalam kutipan novel tersebut menggambarkan situasi emosional antara Gus Ahvash dan Meysaroh. di mana terjadi konflik yang menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Gus Ahvash tampak kecewa dan marah atas tindakan Meysaroh yang dianggap membahayakan hubungan rumah tangganya dengan istri pertama, Mazarina. Ungkapan kemarahan Gus Ahvash hingga memutuskan untuk mengusir Meysaroh untuk sementara waktu dari rumahnya menunjukkan

⁵⁸ *Ibid*, 411-414.

situasi yang bertentangan dengan prinsip memperlakukan istri dengan baik.

Dalam kutipan novel tersebut, Gus Ahvash gagal memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh Meysaroh dan malah memberikan tekanan mental yang cukup berat. Pernyataan-pernyataan tajam yang menyakitkan dan tindakan Gus Ahvash yang menyuruh Meysaroh pulang, seperti menegaskan bahwa ia merasasa hubungan mereka menjadi beban. Sikapnya ini bertentangan dengan prinsip kasih sayang dan penghargaan yang seharusnya menjadi dasar dalam hubungan suami-istri menurut Pasal 77 ayat 2 KHI.

Jadi njenengan datang mau jemput Mey? padahal belum sempatkan meminta maaf pada bapak dan simbok!" Suara itu semakin mengukuhkan kesinisan Mas Yo. Tanpa basa basi. (Mozaik 40, h. 468).⁵⁹

Dalam kutipan novel tersebut menggambarkan usaha Gus Ahvash untuk menjemput Meysaroh setelah ia menjatuhkan Talak satu akibat konflik yang dialami keduanya. Tindakan Gus Ahvash menjemput Meysaroh menunjukkan kesadaran akan tanggung jawabnya untuk memperlakukan istrinya dengan baik, sesuai dengan hak istri dalam pernikahan untuk dipergauli dengan penuh kasih dan penghargaan.

Dengan tekad tersebut, Gus Ahvash berusaha membenahi hubungan mereka dan menempuh jalan damai. Meski belum sempat meminta maaf kepada keluarga Meysaroh. Gus Ahvash tetap berusaha

⁵⁹ *Ibid*, 468.

menunjukkan itikad baiknya demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga, serta memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi Meysaroh. seperti yang tercantum di dalam pasal 77 ayat (2) KHI.

Dalam teks novel ini, tampak bahwa Gus Ahvash mendatangi keluarga Meysaroh dengan sikap rendah hati untuk memohon maaf atas kesalahannya. Ucapannya yang penuh penyesalan menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki hubungan dengan Meysaroh dan keluarganya, serta menandakan penghargaan dan pemahaman atas hak Meysaroh sebagai istri untuk diperlakukan dengan baik.

Tindakan Gus Ahvash tersebut sejalan dengan prinsip Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengamanatkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan penuh kasih dan rasa hormat. Sikap rendah hati dan itikad baiknya mengindikasikan usahanya untuk tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga untuk memperkuat kembali hubungan mereka dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi istrinya.

"Tidak Mey, benar kata Mas Yo Mey. Benar... aku memang telah gagal menjadi adil. Aku memang tidak mampu...!" Suara Gus Ahvash tercekak di balik kerongkongannya. Memejamkan mata menelan ludah yang kelu.

"Jangan menangis lagi Mey. Jangan...! Kumohon...!" Ia belai kerudung Meysaroh dengan jemarinya yang dingin. Akibat geneteran tak siap menanggung kenyataan ini. (Mozaik 40, h. 472-473).⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, 472-473.

Tindakan Gus Ahvash tersebut sejalan dengan prinsip Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengamanatkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan penuh kasih dan rasa hormat. Sikap rendah hati dan itikad baiknya mengindikasikan usahanya untuk tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga untuk memperkuat kembali hubungan mereka dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi istrinya.

4. Dipenuhi Kebutuhan Biologisnya Berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Seorang suami tidak hanya wajib memenuhi kebutuhan materi istrinya tetapi juga kebutuhan emosionalnya. Dalam *Fathul Bari* dijelaskan bahwa suami sebaiknya tidak terlalu membebani diri dengan ibadah hingga tubuhnya lemah dan tak mampu memenuhi kewajiban terhadap istrinya, termasuk dalam aspek hubungan intim dan pemberian nafkah. Hubungan intim dengan istri harus dilakukan dengan baik dan sesuai ajaran Islam untuk menghindari menyakiti pihak istri. Dalam *al-Ubah*. al-Ustadz Ahmad bin Sulaiman Kamal Bashya menjelaskan bahwa suami sebaiknya memperlakukan istrinya dengan lembut dan memastikan adanya kesepakatan atau respons positif dari istri. Memaksa tanpa persetujuan istri tidaklah dibenarkan.⁶¹

Pasal 77

- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

⁶¹Ahmad Zacky, *Fikih Seksual: Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks, dan Pernikahan* (Surabaya: Jawara, 2005), 125.

Pasal 80

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 77 ayat (2) KHI menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Dalam konteks kebutuhan biologis, ini berarti suami harus memperlakukan istri dengan baik dan memenuhi hak-haknya dalam hubungan intim. Suami harus memastikan bahwa hubungan tersebut dilakukan dalam suasana cinta dan saling pengertian, di mana kedua pihak merasakan nyaman dan tidak ada unsur paksaan. Hal ini mendasari bahwa hubungan intim harus menjadi bagian dari interaksi yang saling mendukung dan saling menghargai, bukan sekadar kewajiban fisik semata.

Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis, pasal ini menekankan pentingnya suami untuk menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri, termasuk dalam hal hubungan intim. Suami harus menunjukkan perhatian dan kepekaan terhadap kebutuhan istri, memastikan bahwa hubungan intim dilakukan dengan kasih sayang, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan fisik. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan biologis istri menjadi bagian integral dari tanggung jawab suami dalam menciptakan keharmonisan

rumah tangga. Adapun penerapan kedua pasal tersebut dalam Novel *Dua Barista* digambarkan dalam kutipan-kutipan berikut:

Ternyata kamar itu memang kosong. Hanya aroma wangi yang menyeruak memenuhi hidung. Kusaksikan beberapa bunga mawar berhamburan di atas ranjang putih. dua gelas bersama teko coklat bertengger di atas meja. Bersamaan dengan Mas Ahvash yang menyalakan musik dari televisi mengalun indah.

"Eeh. Niki nopo to Mas?!" Aku masih belum mengerti. Dadaku berdebar debar penuh keharuan.

Kini lelaki ku yang begitu baik dan romantis itu merengkuh jemari dan tubuhku dari belakang. Membisikkan sesuatu.

"Tahukah kamu? Membahagiakan istri itu pahalanya lebih besar dari shalat sunnah!"

Aku tertawa lepas, tak bisa berkata apapun. Aku memang sangat rindu pada lelaki itu. Pada senyum dan tawanya saat mencandaiku. Pada kerut keseriusan wajahnya saat mensyarahi kitab utukku:

"Bolehkah aku mencari pahala yang lebih besar dari ini?!"

Hahaha. Kubiarkan ia melakukan segalanya yang ia inginkan, membakar habis seluruh rinduku yang tertahan, menyembuhkan goresan-goresan luka yang tercipta. (Sudut pandang Mazarina : Mozaik 28, h. 325-236).⁶²

Dalam kutipan novel tersebut, menunjukkan interaksi antara Gus Ahvash dan Mazarina yang menunjukkan bagaimana suami memenuhi hak istri dalam hal kebutuhan biologis dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Suasana romantis yang tercipta melalui wangi bunga, alunan musik, dan perhatian Gus Ahvash kepada Mazarina mencerminkan usahanya untuk membahagiakan istrinya. Hal ini sejalan dengan Pasal 77 ayat (2) KHI, yang menekankan pentingnya saling mencintai dan menghormati dalam hubungan suami istri.

⁶² *Ibid*, 325-326.

Pernyataan Gus Ahvash mengenai membahagiakan istri sebagai sumber pahala yang lebih besar daripada shalat sunnah mencerminkan kesadaran untuk memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual Mazarina. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan intim tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga merupakan bagian dari pergaulan yang baik (*mu'asyaroh bil ma'ruf*) yang harus dilakukan dengan rasa hormat dan kasih sayang.

Dengan memeluk dan membisikkan kata-kata manis, Gus Ahvash menunjukkan perhatian dan kehangatan yang diperlukan dalam berhubungan intim. Tindakan Gus Ahvash tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis istri harus dilakukan dalam konteks yang menghargai hak dan perasaan satu sama lain. Ini merupakan contoh tentang bagaimana seharusnya suami memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.

Adapun pemenuhan hak istri berupa dipenuhi kebutuhan biologisnya khususnya bagi istri kedua tergambar dalam kutipan berikut:

Aku begitu gusar sepulang ceramah sore itu. Sesuatu yang pernah sekali kulakukan padanya di suatu malam terus membayangi. Desakan ingin segera berketurunan membuat aku lupa mengasah mata hati untuk *mu'asyaroh bil ma'ruf* sebelum sunnah itu kujalankan. Tak ada foreplay. Tak ada sentuhan yang penuh kelembutan. Entah kenapa otakku sedang bebal dan hanya fokus pada satu kata, 'keturunan'.

Pernah juga setan di siang bolong merasasuk dalam diriku dan berkata 'pergaulilah ia barang untuk sementara, dan kau bisa menceraikannya ketika bayi itu telah lahir.

Kupejamkan mata, teganya aku pada perempuan itu!!

Tak seharusnya kebaikan yang aku persembahkan untuk orang yang aku cintai dilakukan di atas penderitaan orang lain. (Sudut pandang Gus Ahvash, h. 60).⁶³

Dalam kutipan novel tersebut Gus Ahvash juga menyadari bahwa ia tidak memberikan sentuhan yang penuh kelembutan kepada Meysaroh, yang seharusnya menjadi bagian dari hubungan intim yang baik dan hanya terfokus pada keinginan untuk memiliki keturunan saja. Tindakan Gus Ahvash tersebut bertentangan dengan Pasal 77 ayat (2) KHI, yang menekankan pentingnya saling mencintai dan menghormati dalam hubungan suami istri. Ketidakmampuan untuk melaksanakan 'mu'asyaroh bil ma'ruf' atau interaksi yang baik menunjukkan bahwa ia gagal memenuhi hak istrinya untuk diperlakukan dengan baik dan lembut, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap interaksi intim. Pasal 80 ayat (2) KHI juga menekankan bahwa suami harus melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup istrinya, termasuk kebutuhan biologis. Sikap tokoh utama yang mengabaikan aspek emosional dan fokus pada keinginan untuk memiliki keturunan tanpa mengedepankan perasaan istrinya mencerminkan kegagalan untuk memenuhi hak-hak biologis dan emosional istrinya.


Tabel 4.1
Pemenuhan Hak Istri dalam Novel Berdasarkan Pasal-pasal KHI

No.	Hak-hak Istri	Pasal KHI	Bab dan Halaman
1.	Mahar	Pasal 30-37 KHI	-
2	Nafkah	Pasal 80 Ayat (4) KHI	Mozaik 4, h. 27 Mozaik 1, h. 7

⁶³ *Ibid*, 60.

No.	Hak-hak Istri	Pasal KHI	Bab dan Halaman
			Mozaik 15, h. 154 (Nafkah pakaian) Mozaik 4, h. 30 Mozaik 3, h. 21 Mozaik 7, h. 62 (Nafkah tempat tinggal)
3	Dipergauli dengan Baik	Pasal 77 Ayat (2) KHI	Mozaik 2, h. 9, 15 Mozaik 5, h. 37, 41 Mozaik 7, h. 67 Mozaik 11, h. 109 Mozaik 19, h. 207-208, 209 Mozaik 23, h. 253, 254 Mozaik 29, h. 329 Mozaik 35, h. 398 Mozaik 36, h. 362-365 Mozaik 37, h. 428-429. (Istri pertama) Mozaik 7, h. 60, 62, 64, 65 Mozaik 14, h. 145, 150, 153 Mozaik 15, h. 163 Mozaik 17, h. 187 Mozaik 20, h. 213, 214 Mozaik 24, h. 261 Mozaik 25, h. 257, 277, 280 Mozaik 27, h. 307 Mozaik 36, h. 411-414 Mozaik 40, h. 468, 472-473
4	Dipenuhi Kebutuhan Biologinya	Pasal 77 Ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2)	Mozaik 28, h. 325-326 (istri pertama) Mozaik 7, h. 60 (istri kedua)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pemenuhan hak istri dalam keluarga poligami yang digambarkan dalam novel *Dua Barista* memiliki relevansi yang kuat dengan hukum keluarga Islam, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Relevansi ini terletak pada bagaimana novel tersebut menggambarkan dinamika poligami, mulai dari upaya memenuhi hak-hak istri hingga konflik batin yang sering terjadi, yang dapat mencerminkan realitas sosial masyarakat. Dengan menjadikan narasi fiktif sebagai media, analisis ini menghubungkan konsep teoretis KHI dengan kehidupan nyata, memberikan wawasan baru tentang pentingnya keadilan dalam berpoligami serta perlindungan terhadap hak-hak istri. Dengan demikian, novel ini tidak hanya memberikan gambaran sosial yang relevan, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum keluarga Islam dalam kehidupan nyata, sekaligus menyadarkan pentingnya pemenuhan hak-hak istri dalam keluarga poligami menurut perspektif KHI.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang pemenuhan hak istri keluarga poligami dalam Novel *Dua Barista* Karya Najhaty Sharma perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil penting sebagai berikut:

1. Konsep poligami dalam novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma, dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), disimpulkan sebagai berikut:

Novel ini menggambarkan poligami sesuai beberapa pasal KHI, yaitu Pasal 55 tentang keadilan bagi istri dan anak-anak, yang diwujudkan Gus Ahvash dengan membagi waktu dan tempat tinggal secara adil. Pasal 57, yang mengizinkan poligami jika istri tidak dapat memberi keturunan, juga menjadi alasan poligami di novel ini. Persetujuan istri pertama, sebagaimana diatur Pasal 58, juga dipenuhi meskipun ada konflik emosional.

2. Pemenuhan hak istri dalam novel *Dua Barista* karya Najhaty Sharma, dengan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), disimpulkan sebagai berikut:

Hak-hak istri dalam KHI sebagian besar tercermin dalam novel ini. Pasal 30-37 KHI menegaskan hak istri atas mahar, sementara Pasal 80 ayat (2)

mengatur kewajiban suami dalam memberi nafkah, yang digambarkan dalam novel melalui perhatian Gus Ahvash dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menyediakan tempat tinggal terpisah untuk istri-istrinya. Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (2) KHI juga menekankan pentingnya cinta dan penghormatan. Gus Ahvash berusaha memenuhi kebutuhan emosional kedua istrinya dengan kasih sayang, meskipun hubungan dengan Meysaroh kurang harmonis, yang menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri meliputi aspek materi dan emosional untuk menjaga keharmonisan rumah tangga

B. Saran

1. Bagi peneliti, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dinamika keluarga poligami di berbagai konteks sosial dan budaya, untuk memahami perbedaan dalam praktik dan pemenuhan hak-hak istri.
2. Bagi pelaku poligami, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan hak-hak istri sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, termasuk memberikan perlakuan yang adil dan saling menghargai.
3. Bagi Masyarakat, agar lebih memahami tentang hak-hak dalam pernikahan, termasuk poligami. Dengan pengetahuan ini, diharapkan masyarakat dapat mendukung keluarga poligami yang menjalankan prinsip keadilan sesuai hukum dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.
- . *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 2007.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Dairabi, Ahmad bin Umar. *Ahkam al-Zawaj 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyah, 1986, diterjemahkan oleh Heri Purnomo dan Saiful Hadi dengan judul *Fiqih Wanita: Panduan untuk Pengantin, Wali, dan Saksi*. Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Qur'an*, 4: 3.
- Amini, Ibrahim. *Hak-Hak Suami Dan Isteri*. Jakarta: Cahaya, 2008.
- Arifin, Bustanul. *Pelebangaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaafah Learning Center, 2019.
- Ghazali, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka *Tafsir Al-Ahzar*, Jilid 2. Depok: Gema Insani, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam*, cetakan ke 2. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2000.
- Kosim. *Fiqh Munkahat 1: dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami: Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Naily, Nabiela, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakaht dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Zacky, Ahmad. *Fiqih Seksual: Pandangan Islam Tentang Cinta, Seks, dan Pernikahan*. Surabaya: Jawara, 2005.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Referensi Artikel Ilmiah

Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, 7 (Maret 2019).

Asvia, Erma Sauva. “Konsep Adil Poligami dalam Q.S An-Nisa: 129”. *An-Nahdhah*, 2, (Juli-Des 2020).

Bunyamin, Mahmuddin. “Penafsiran Ayat-Ayat Poligami dalam Al-Qur’an,” *Al-Dzikra*, 9, 2 (2015).

Fahimah, Iim dan Rara Aditya. “Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain,” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6, no. 2 (2019).

Fathurrahman, Nandang. “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3 (2022).

Gelar Sarjana et al., “Nafkah Istri dalam Al-Qur ’an, Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember”. (2022).

Hidayat, Riyan Erwin dan Muhammad Nur Fathoni. “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam”. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*,” 2 (2022).

- Kemenag RI, "Pernikahan Dalam Islam 86," *Kelas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86
- Marzuki. "Poligami Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2, no. 2 (2005).
- Odelia, Amanda, Khairani Bakr. "Alasan Poligami dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam". *Reformasi Hukum Trisakti*, 5 (2023).
- Putra, Muh. Yunan dan Merry Lestania. "Konsep Adil Berpoligami dalam Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam Karya Ibnu Hajar Alasqalany". 1, (Maret 2023).
- Rahman, Nandang Fathur. "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3, no. 2 (2022).
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan". 1 (Juni 2020).
- S., Riyandi. "Syarat Adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)". *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA* Vol. 15. No. 1, Agustus 2015.
- Saiful. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia". dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-agmh-24>, (diakses pada 6 September 2024).
- Sayyidah, Imas Kania, Amir Tengku Ramly. "Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Agama Islam". 1 (April 2021).
- Septiandani, Dian, Ani Triwati, Efi Yulistiyowati, "Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ius Constituendum*, 8, no. 3 (2023).
- Shidiq, Umar. "Pro Kontra Poligami dalam Islam Telaah Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3". *Dialogia*, 2 (Desember 2011).
- Surjanti. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia". *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, 1, No. 2 (2014).
- Taufik, Ach. Ubaidillah al-Jazili, Fini Krisanti. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3 (2021).
- Yanti, Eka Rahmi dan Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9, no. 1 (2022).

Zulkifli dan M. Khatami. "Peran Santri dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Menelisik Peranan Santri Milenial dalam Kontek Kekinian". *Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 8 No. 2 (2022).

Referensi Skripsi dan Tesis

Annisa. "Hubungan Hukum: Pengertian, Syarat Dan Jenisnya," *Fahum.UMSU*, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hubungan-hukum-pengertiansyarat-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 25 November 2024.

D.E, Ade Gustapa. "Analisis Struktur Wacana Poligami Dalam Novel *Surga yang Tak Dirindukan* Karya Asma Nadia". *Skripsi*, Padang: UIN Imam Bonjol, 2019.

Fatmawati, Dewi. "Analisis Unsur Ekstrinsik pada Novel *Le Ventre De Paris* Karya Émile Zola Melalui Pendekatan Sosiologi Sastra dan Implikasinya pada Pembelajaran Bahasa Prancis". *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung: 2021.

Fitri, Elsa. "Analisis Unsir-Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik pada Novel Tuhan untuk Jemima oleh Siswa SMAN 2 Kecamatan Kapur IX Kelas XII". *Skripsi*, Riau: UIN SUSKA Riau: 2023.

Indarti, Khofifah. "Representasi Praktik Poligami dalam Film *Surga yang Tak Dirindukan* dengan Tinjauan Hadis Poligami". *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2023.

Maulani, Ahmad Sulthoni. "Praktik Poligami Siri di Indonesia Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Kedung Piring Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Jawa Timur)". *Skripsi*, Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2023

Nizar, Muhammad. "Variasi Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)". *Skripsi*, Yogyakarta: UINSUKA, 2008.

Rani, Ahmad Dusuki Bin Abd. "Hak-Hak Isteri Yang Dipoligami Berdasarkan Pendapat Al-Imam Al-Syafii: Analisis Kitab Al-Umm" *Tesis*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022.

Sukmawati. "Status Hukum Poligami Menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah". *Skripsi*, Jakarta: UMJ, 2020.

Zaki, Nur Nabila. "Nafkah Istri Dalam Al-Qur'an Pandangan Buya Hamka Studi Kitab Tafsir Al-Ahzar" *Skripsi*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Zunianida, Alifia. "Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Praktik Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Berstatus Sebagai Mahasiswa (Studi Kasus di Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta Angkatan 2020)". *Skripsi*, Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023.

Referensi Internet

Ananda. "Review Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma: Kritik Terhadap Poligami". dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/review-novel-dua-Barista/>, (diakses pada tanggal 1 Juni 2024).

<https://kbbi.web.id/kompilasi>, diakses pada 6 September 2024

Kemenag. "Laki-laki Jangan Seenaknya Poligami". dalam <https://www.kemenag.go.id/nasional/laki-laki-jangan-seenaknya-poligami-zvwz4p>, (diakses pada tanggal 29 Oktober 2023).

Izzati, Afina. "Najhaty Sharma, Novelis Santri di Balik Karya Best Seller Dua Barista". dalam <https://m.nu.or.id/nasional/najhaty-sharma-novelis-santri-di-balik-karya-best-seller-dua-Barista-gIj5z>, (diakses pada tanggal 1 Juni 2024).

Pian, Happy. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam dari Perspektif Keadilan Gender". 14-15 https://pamukomuko.go.id/images/HAK_DAN_KEWAJIBAN_SUAMI_ISTRI_DALAM_ISLAM_DARI_PERSPEKTIF_KEADILAN_GENDER.pdf

Putri, Aditya Widya. "Memburu Label Best Seller". dalam <https://tirto.id/memburu-label-best-seller-bCGJ> diakses pada 8 September 2024.

LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Anisa Nur Juniati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 1 Juni 2002
Agama : Islam
No. Hp/Email : 081329306949/ssardi470@gmail.com
Alamat : RT 02/ RW 08 Gunungan, Malangan, Bulu, Sukoharjo,
Jawa Tengah 63463
Pendidikan Formal : 1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Makassar
Tahun 2007 – 2008
2. SD Inpres Bertingkat Layang Makassar
Tahun 2008 – 2014
3. SMP Negeri 5 Makassar Tahun 2014 – 2017
4. MAS Darul Huda Mayak Ponorogo
Tahun 2017 – 2020
Pendidikan Non Formal : 1. Madrasah Diniyah Miftahul Huda 2017-2023
Pengalaman Organisasi : 1. Pengurus PMR Wira MAS Darul Huda (2017-2019)
2. Pembina PMR Wira MAS Darul Huda
Demikian riwayat pendidikan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat kelengkapan pendaftaran ujian munaqosah.

Ponorogo, 8 Februari 2024

Anisa Nur Juniati

